

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
LARANGAN PNS WANITA TIDAK DIIZINKAN
UNTUK MENJADI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN
KEEMPAT**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor
539/Pdt.g/2019/PA.Dmk tentang izin poligami bagi PNS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

DINDA NISWATUL UMAH

1802016147

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dinda Niswatul Umah

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Dinda Niswatul Umah

NIM : 1802016147

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pasal 4 Ayat 2 Pp No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan PNS Wanita Dipoligami (Analisis Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA.Dmk)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 06 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II



Mahdaniat H.N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**


Jl. Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185 Telp (024) 7601291, Fax. 7624691, Website:
www.fis.walisongo.ac.id

PENGESAHAN


Nama : Dinda Niswatul Umah
NIM : 1802016147
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PNS WANITA TIDAK DIIZINKAN UNTUK MENJADI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.g/2019/PA.Dmk tentang izin poligami bagi PNS)"

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 20 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI
NIP. 195208051983031002
Penguji 1



Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001


Pembimbing 1



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004



Semarang, 30 Desember 2021
Sekretaris Sidang



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004
Penguji 2



Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing 2



Mahdanival HN, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ ۱۲۹

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

QS. Al-Nisa: 129

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah sabar, ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan dan doa serta nasehat-nasehat kepada penulis dalam meraih cita-cita.

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Abdul Rochman dan Ibu Nur Asiyah yang penulis cintai dan sayangi. Serta kepada kakak serta adikku tercinta Diah Setiyawati dan Rachmad Syukur Hidayat yang juga selalu memberikan dukungan.
2. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. dan Ibu Mahdaniel HN, M.S.I. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah mencurahkan arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. dan Umi Nyai Dr. Hj. Arikhah, M.Ag. selaku pengasuh pondok pesantren Darul Falah Besongo Semarang yang selalu mendoakan penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2021

Deklarator



Dinda Niswatul Umah
NIM. 1802016147

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Sh	Es dan ha
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
أِي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ◌َ	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ◌ُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻯ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Demak yaitu seorang suami mengajukan permohonan poligami dengan seorang wanita yang berstatus PNS. Dalam putusannya, Pengadilan Agama Demak mengabulkan permohonan poligami tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 PP 45/1990 yang berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”.

Dengan kurangnya keselarasan hukum tersebut, penulis membuat rumusan masalah tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk dan bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang izin poligami dengan wanita Status PNS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu meliputi publikasi tentang hukum atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi.

Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk telah memenuhi lima unsur kebutuhan primer (*dlaruriyyat khamsah*) yang meliputi *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu 'aql*, *hifdzu maal* dan *hifdzu nasl*. Tujuan *maqashid syari'ah* bukan hanya sekedar mencari ridlo Allah SWT. tetapi juga untuk mensejahterakan umat manusia.

Kata Kunci: *Poligami, PNS, Maqashid syari'ah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pasal 4 Ayat 2 Pp No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan PNS Wanita Dipoligami (Analisis Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA.Dmk)

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan sayafaat beliau dari dunia sampai akhirat, amiiin. Skripsi ini disadari oleh Penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku dosen pembimbing I dan dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.

2. Ibu Mahdaniel HN, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Kedua orang tua tercinta Bapak Abdul Rochman dan Ibu Nur Asiyah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi juga biaya kepada penulis. Kepada kakak serta adikku tercinta Diah Setiyawati dan Rachmad Syukur Hidayat yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar diperkuliahan maupun di dalam diskusi.
5. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. dan Umi Nyai Dr. Hj. Arikhah, M.Ag. Selaku pengasuh pondok pesantren Darul Falah Besongo Semarang yang selalu mendoakan penulis.
6. Teman-teman seperjuangan GenBI (Generasi Bank Indonesia) Komisariat UIN Walisongo Kota Semarang Jawa Tengah yang selalu memberikan semangat.
7. Teman-teman satu kelas HKI D 2018, khususnya kepada Sa'idatul Chumaero', Ida Fauziah dan Risa Amalia yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penulisan skripsi.
8. Santri Darul Falah Besongo Semarang terkhusus Asrama B5 yang selalu memberikan pembelajaran terkait bersosial maupun belajar. Dan teman-teman yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu yang selalu penulis ajak bersendaugurau dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.

Atas semua kebaikan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan dan membalaskan kebaikan kepada semua pihak. Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat memberikan bermanfaat bagi kita semua, amiiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 08 November 2021

Penulis

Dinda Niswatul Umah

NIM 1802016147

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PNS WANITA TIDAK DIIZINKAN UNTUK MENJADI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17

TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAQASHID SYARI'AH</i> DAN KONSEP POLIGAMI	17
A. Pengertian Maqashid Syari'ah	17
B. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah	30
C. Syarat-Syarat Maqashid Syari'ah	33
D. Pengertian Poligami	36
E. Dasar Hukum Poligami	41
F. Syarat-Syarat Poligami	42
G. Prosedur Poligami	43
H. Hukum Formil dan Materiil di Pengadilan Agama.	53
I. Proses Beracara di Pengadilan Agama	59
BAB III	62
DESKRIPSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk	62
A. Duduk Perkara	62
B. Tata Urut Persidangan	63
C. Pertimbangan Hakim	76
D. Amar Putusan	85
BAB IV	90
ANALISIS <i>MAQASHID SYARI'AH</i> DAN HUKUM FORMIL TERHADAP PUTUSAN NOMOR 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk	90
A. Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Putusan Nomor 539/ Pdt.g/2019/PA. Dmk	90

B. Analisis Hukum Formil terhadap Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang Izin Poligami dengan Wanita Status PNS	101
BAB V	106
PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
C. Penutup	109
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami dalam Islam cenderung dianggap negatif daripada positifnya. Cemburu, mengeluh dan iri hati merupakan sifat manusia. Dan sifat tersebut timbul dalam keluarga yang didalamnya ada saingan atau lawan yang sebanding dengannya (istri dengan istri). Oleh karena itu poligami menjadi sumber konflik bagi keluarga baik antara istri dengan istri ataupun anak dengan anak.¹

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*² Undang-Undang ini juga mengatur tentang poligami yang tentunya dengan syarat dan rukun tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan apabila hendak melaksanakan poligami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa syarat dan batasan berpoligami seperti yang telah ditentukan dalam kitab-kitab fiqih. Hal ini terlihat dalam ayat 1-3 pasal 55 KHI yang berbunyi:

Pasal 55

¹ Ghazali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2006), cet.2, 7.

² UU Perkawinan Tahun 1974, Pasal 1 Ayat 1.

- 1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Sedangkan dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan bahwa syarat – syarat poligami yang berbunyi:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri,
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Tidak hanya syarat tersebut diatas, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada laki-laki/ suami untuk berpoligami, apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian disebutkan bahwa: “Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.”

Tidak ada larangan khusus bagi seseorang yang ingin melakukan poligami maupun dipoligami. Karena hukum asal poligami adalah mubah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat al-Nisa’ 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(al-Nisa: 129)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwasannya poligami tidak dilarang oleh islam atau dibolehkan. Namun kebolehan

disini adalah kebolehan yang sifatnya bersyarat, bukannya kebolehan yang begitu saja (taken for granted). Syarat utama poligami adalah suami harus berlaku adil.³Yang dimaksud adil dalam bentuk material yakni meliputi sandang, pangan, papan, gilir dan perhatian. Sedangkan adil dalam bentuk rasa adalah cinta dan kasih sayang.⁴

Akan tetapi Pegawai Negeri Sipil yang *notabene*-nya sebagai abdi negara sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik sehingga dapat menjadi teladan di masyarakat. Meskipun menyangkut kehidupan sehari-hari sekalipun. Menurut penulis, hal ini juga menjadi salah satu sebab dibentuknya Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 tentang larangan PNS wanita dipoligami. Masalah kecil yang terjadi dalam keluarga pun tidak jarang menjadi penyebab terjadinya poligami. PNS sebagai aparatur sipil negara yang bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional dan memikul beban dipundaknya untuk menjadi pelopor, pejuang dan teladan yang bisa dijadikan contoh untuk masyarakat baik dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan yang ada di Indonesia.⁵

³ Ahmad Supardi Didik, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam* (Semarang: Unissula press), cet II, 92.

⁴ Achmad Makki, "Konsep keadilan dalam poligami perspektif Maqosid As-syari'ah menurut Al- Syatibi", *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim* (Malang, 2017), 28.

⁵ Eko Wahyu Budiarjo, "Praktik Poligami PNS ditinjau dari system hukum perkawinan", *jurnal Pandecta*, Vol. 8, no.1, 2013, 68.

Dalam Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang izin poligami seorang pria dengan seorang wanita yang statusnya sebagai PNS, Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan diantaranya bahwa calon istri yang berstatus sebagai PNS tersebut telah mendapatkan izin dari atasan yang berupa Surat Keterangan Pemberian Izin No; 145/SK-12-12/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir.

Meskipun hakim mempunyai hak memberikan putusan berdasarkan pada fakta yang ada, namun hakim juga perlu mempertimbangkan apa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 4 ayat 2 PP 45/1990 yang berbunyi: "*Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat*"⁶. Sehingga dalam hal ini terdapat pula ketimpangan hukum dalam putusan yang tidak mempertimbangkan Peraturan Pemerintah tersebut. Maka kemudian dilakukan analisis hukum formil terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk

Maqashid syari'ah merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi pertimbangan oleh para ulama dalam menentukan suatu hukum atau dalam berjihad karena suatu masalah tidak dapat terlepas dari *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* merupakan perintah-perintah yang pada

⁶ PP 45/1990, Pasal 4 Ayat 2.

hakikatnya kembali pada kemaslahatan hamba baik di dunia dan di akhirat dan bertujuan untuk kesejahteraan umat Islam serta mendapatkan ridlo Allah SWT. Meskipun dalam Pasal 4 ayat 2 PP 45/1990 bertentangan dengan hukum islam yang mana dalam islam hukum poligami mubah sedangkan dalam Pasal 4 ayat 2 PP 45/1990 wanita yang berstatus PNS tidak diperbolehkan dipoligami, Pasal 4 ayat 2 PP 45/1990 mengandung kemaslahatan yaitu bila diperbolehkan maka dikhawatirkan akan menaruh pengaruh negatif terhadap kehidupan keluarga sehingga sangat mungkin terjadi permasalahan intra eksklusif dan sulit buat berkembang sebagai suatu keluarga yang sejahtera dan bahagia. Anggota keluarga yang berada pada situasi permasalahan akan berkembang sebagai pihak yang menerima gangguan psikologis yang akan berpengaruh dalam perilakunya dan mengakibatkan kewajiban tugas yg diberikan kepadanya menjadi abdi negara akan terganggu.⁷

Dalam putusan tulisan ini selain menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk juga akan menganalisis Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang izin poligami dengan wanita Status PNS perspektif *maqashid syari'ah* .

⁷ Miftakur Rohman, “Prohibisi wanita PNS menjadi istri ke dua/ke tiga/ ke empat dalam tinjauan hukum islam” mayah jurnal studi Islam, Vol. 14, No. 02, September 2018, 20.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk?
2. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang izin poligami dengan wanita Status PNS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang izin poligami dengan wanita Status PNS.
2. Untuk mengetahui *maqashid syari'ah* terhadap Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang izin poligami dengan wanita status PNS.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penulisan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat dalam hal berkontribusi dalam hukum keluarga islam khususnya dalam kajian tentang fiqih munakahat dan menambah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya penerapan prinsip *maqashid syari'ah* dalam berbagai aspek kehidupan, prosedur berpoligami bagi PNS agar bisa menjalankan prosedur dengan baik dan benar.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka di sini menggambarkan beberapa topik yang mungkin memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka perlu dipaparkan hasil dari tulisan terdahulu untuk mengkaji dan menelaah dengan tujuan menemukan perbedaan yang substansial didalamnya.

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Munir, dalam tulisan ini dijelaskan alasan pemerintah menetapkan Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 berdasarkan kaidah fiqhiyah dan analisis kriminalisasi poligami PNS di Indonesia. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa salah satu alasan dibentuknya PP No. 45 Tahun 1990 adalah dengan adanya kaidah fiqhiyah yaitu:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Berubahnya fatwa atau hukum disebabkan berubahnya zaman, tempat dan kondisi.”

Oleh karenanya, dalam kitab-kitab ushul fikih maupun fikih banyak dijumpai keterangan bahwa jika dalam kondisi darurat dan tidak normal maka sesuatu yang semula hukumnya tidak boleh berubah menjadi boleh.

Kaidah tersebut menggambarkan perubahan hukum di setiap zaman. Adanya sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami adalah karena saat sekarang ini poligami lebih cenderung menimbulkan kemafsadatan daripada kemaslahatan. Misalnya sekarang ini sedang marak terjadinya nikah sirri. Yang mana bila wanita bercerai dari

nikah sirri dengan suaminya dan menuntut harta waris pada suaminya. Akan tetapi suami tidak bertanggungjawab dan tidak memenuhinya karena tidak adanya pencatatan perkawinan di Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu hukum poligami dapat berubah sesuai dengan keadaan pada zamannya.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Syarifudin, dalam tulisan ini menjelaskan analisis masalah mursalah terhadap kebijakan Pasal 4 ayat 2 PP 45 Tahun 1990 tentang larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan bahwa kemaslahatan yang timbul dari penerapan kebijakan ini telah dirasakan oleh Aparatur Negara atasan maupun pegawai bawahan yang bersangkutan. Dengan adanya ketetapan pemerintah tentang larangan menjadikan istri kedua ketiga dan keempat menimbulkan sebuah kemaslahatan, terhindar dari perselisihan rumah tangga, sehingga bisa lebih fokus dan produktif saat menjalankan tugas negara.⁹

Skripsi yang ditulis oleh M. Nurun Nehru, dalam tulisan tersebut menjelaskan mengenai analisis putusan-putusan tentang berbagai alasan seseorang diperbolehkan poligami

⁸ Achmad Munir, “Kriminalisasi poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia menurut hukum islam”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2014), 79.

⁹ Achmad Syarifudin, “Analisis masalah mursalah terhadap Pasal 4 ayat 2 PP 45 Tahun 1990 tentang larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat”, Skripsi U IN Sunan Ampel (Surabaya, 2019), 91.

dengan memperhatikan terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014 ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Makki, dalam tulisan ini menjelaskan konsep keadilan dalam poligami perspektif *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi. Konsep keadilan perspektif *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi setidaknya mencakup lima aspek antara lain: aspek *hifdzu din* (memelihara agama) yakni menurut pandangan islam keadilan dalam keluarga memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga tidak mudah memberikan izin bagi seseorang yang ingin melakukan poligami karena menyangkut harkat dan martabat wanita yang mempunyai hak penuh keadilan dari suaminya. Aspek *hifdzu nafsi* (memelihara jiwa) yakni apabila seseorang tidak diperkenankan poligami maka dikhawatirkan dapat menimbulkan mafsadat kehidupan rumah tangga dengan istrinya hingga menimbulkan permasalahan dan kesulitan dalam rumah tangganya. Aspek *hifdzu 'aql* (memelihara akal) yakni dengan melihat dampak positif poligami yang dapat memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa bagi seseorang yang benar-benar membutuhkannya. Selain itu, bila suami mengalami emosi yang tinggi isteri dapat terhindar dari kekerasan dalam

¹⁰ M. Nurun Nehru, "Alasan dalam pengajuan izin poligami Analisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014 di tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang, 2018), 122.

rumah tangga. Aspek *hifdzu mal* (memelihara harta) maksudnya dengan poligami seseorang akan menjaga harta anak yatim dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Melindungi anak yatim dan menjaganya dari segala kedadlaratan yang mungkin ditimbulkan. Sehingga dalam hal ini termasuk dalam bagian keadilan sosial.¹¹

Beberapa karya ilmiah yang ditemukan penulis diatas, hanya membahas mengenai hukum poligami menurut hukum islam dan belum menyeluruh. Sehingga dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah tentang larangan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil perspektif *maqashid syari'ah*. Serta penegakan Peraturan Pemerintah tersebut terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penulis, sedangkan di sini penulis meneliti tentang analisis putusan yang tidak menggunakan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan melihat pertimbangan putusan itu ditetapkan. Selain itu juga menganalisis Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 dan Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA.Dmk dengan pendekatan *maqashid syari'ah*. Oleh karenanya penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis akan menulis penelitian

¹¹ Achmad Makki, "Konsep keadilan dalam poligami perspektif Maqosid As-syari'ah menurut Al- Syatibi" *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim* (Malang, 2017), 28.

dengan judul Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap pasal 4 ayat 2 pp no. 45 tahun 1990 tentang larangan PNS wanita dipoligami (Analisis Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang diambil seorang peneliti untuk bisa menyimpulkan penelitian.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal, yaitu dengan mengkaji unsur prinsip *maqashid syari'ah* dalam penetapan peraturan pemerintah dan putusan hakim *incorrecto*, dalam penelitian ini terdapat ketetapan hakim yang kurang tepat, dengan melihat apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perizinan poligami yang diajukan oleh seorang suami dengan istri yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

2. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu meliputi publikasi tentang hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Data

sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

Bahan hukum primer meliputi bahan yang bersifat otoritatif (mengikat) secara yuridis atau membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Kompilasi Hukum Islam, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang izin melangsungkan poligami pada istri kedua sebagai PNS. Bahan hukum sekunder yakni semua bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk bagi penulis. Dokumen yang digunakan oleh penulis adalah Buku karya Zaeni Asyhadie Zaeni dkk dengan judul "*Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*", Buku karya Goesiadhie Kusno dengan judul "*Harmonisasi Hukum (Dalam Perspektif Perundang – Undangan)*", Djalil Basiq dengan judul "*Peradilan Agama di Indonesia*", Ahmad Sanusi dan Sohari dengan judul "*Ushul*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

Fiqh” dan lain sebagainya, Skripsi karya Achmad Munir dengan judul “Kriminalisasi poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia menurut hukum islam”, Skripsi karya Achmad Syarifudin dengan judul “Analisis masalah mursalah terhadap Pasal 4 ayat 2 PP 45 Tahun 1990 tentang larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat”, Skripsi karya M. Nurun Nehru dengan judul “Alasan dalam pengajuan izin poligami (Analisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014 ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)” dan lain sebagainya, Jurnal Studi Islam dan Jurnal Studi Gender dan Anak.

1. Metode Pengumpulan Data

Cara yang dilakukan untuk memperoleh bahan atau data hukum adalah dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan variabel di atas berupa catatan, transkrip, buku, berkas lain, serta peraturan perundangan yang berkaitan satu sama lain, dengan menelusuri dan mempelajari data tersebut terkait dengan penetapan perizinan pologami bagi suami yang istrinya berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

2. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode pengumpulan dan penghimpunan dalam mentrasformasikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat di tarik dari keputusan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara analisis dokumen atau isi dengan pendekatan *maqashid syari'ah* yang berfokus pada penelitian dokumen putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Demak dan analisis ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah, juga mendiskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama dengan nomor putusan 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan suatu penelitian dan memudahkan pembaca dalam membaca skripsi ini maka, penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *maqashid syari'ah* dan konsep poligami yang meliputi pengertian *maqashid syari'ah*, dasar hukum *maqashid syari'ah*, syarat-syarat *maqashid syari'ah*, pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami dan prosedur poligami.

Bab ketiga menjelaskan tentang peraturan pemerintah nomor 45 pasal 4 ayat 2 Tahun 1990 yang meliputi deskripsi Peraturan Pemerintah Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990 dan Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang Izin Poligami dengan wanita Status PNS serta pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 539/pdt.g/2019/pa. Dmk Tentang izin poligami dengan wanita Status PNS.

Bab keempat berisi tentang analisis *maqashid syari'ah* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 pasal 4 ayat 2 tahun 1990 dan Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang Izin Poligami dengan wanita Status PNS dan analisis hukum formil terhadap Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang Izin Poligami dengan wanita Status PNS.

Bab kelima berisi penutup yang merupakan akhir dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAQASHID SYARI'AH DAN KONSEP POLIGAMI

A. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* adalah gabungan dari kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari bahasa arab *maqshad* yang merupakan kata kerja (*qashada-yaqshudu*) yang mempunyai banyak arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Menurut Imam Mawardi, semua makna yang disebutkan diatas terdapat dalam al-Qur'an. Sedangkan secara istilah, *syari'ah* adalah jalan menuju mata air adapula yang mengartikan *syari'ah* adalah perintah dan larangan Tuhan yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Dengan demikian, syariah hanya bersentuhan dengan hukum syara' yang bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan akidah.

Dalam ilmu usul fiqh, syariah secara luas diartikan sebagai norma agama Islam, doktrinal dan praktis. Sedangkan secara sempit dimaknai dengan aspek praktis dari ajaran Islam. Ada beragam definisi *maqashid syari'ah* syariah yang dikemukakan oleh ulama atau ahli fiqh dari masa ke masa. Dari Imam Ghazali, Al-Syatibi, Al-Alafasi, hingga yang kentomperer seperti Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah Zuhaily. Imam Ghazali mengartikan *maqashid syari'ah* dengan melihat hubungan syariah dengan pola

kehidupan manusia. Senantiasa berupaya untuk menahan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan dan agar tercapainya kesejahteraan dengan menjaga agar hidup dapat berjalan dengan seimbang dan berkelanjutan.

Selanjutnya Al-Syatibi, ulama yang cukup populer dalam merumuskan dan mengaplikasikan *maqashid syari'ah* untuk istinbath hukum islam. Al-Syatibi melihat *maqashid syari'ah* dari sisi pembuat syariah dan penerima syariah (mukallaf). Keduanya memiliki porsi *maqashid syari'ah* masing-masing, Meskipun *maqashid* mukallaf tidak dapat dipisahkan dari *maqashid* pembuat syariah.

Pengertian *maqashid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum orientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Klasifikasi klasik *maqashid* meliputi 3 (tiga) jenjang yaitu:¹³

1. *Al-Dharuriyyat* (الضروريات)

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta:Kencana Prenadamedia group), 233-239.

Tingkat Dlaruriyyat atau primer yaitu sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut Amir Syarifudin, tujuan yang bersifat dharuri merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, segala perintah syara' hukumnya wajib untuk dipenuhi dan dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti. Ulama Hanafiyah menyebutnya dengan istilah fardlu. Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan dengan dharuri ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkannya termasuk haram dzati. Untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang dharuri ini, syara' menetapkan hukum-hukum pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab fiqh.

Contoh dalam bidang agama dalam bentuk jalbu manfaat misalnya memelihara agama atau keberagaman itu sendiri yang bertujuan daf'u mafsadat misalnya menghindarkan murtad.

2. *Al-Hajjiyat* (الحاجيات)

Tingkat Hajjiyat atau sekunder yaitu suatu kebutuhan yang bertujuan untuk memelihara, namun apabila tidak dipelihara tidak berdampak buruk pada kehidupan, tetapi hanya menimbulkan suatu kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakan sesuatu. Syariat menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, merupakan contoh dari kepedulian Syariat islam terhadap kebutuhan sekunder.

Tujuan *hajjiyat* berdasarkan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok antara lain:¹⁴

- 1) Hal yang diperintahkan oleh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib*. Misalnya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang diperlukan, namun seandainya sekolah tidak didirikan bukan berarti tidak akan mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan sekolah ini berada pada tingkat *hajjiyat*.
- 2) Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuri. Akan tetapi segala hal yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina dilarang oleh syari'at. Misalnya melakukan khalwat (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, khalwat dilarang karena mencegah dari perbuatan yang dapat mengantarkan pada zina atau perbuatan yang bersifat dharuri. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan inilah yang disebut tingkat *hajjiyat*.

¹⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 250-251.

- 3) Segala bentuk keringanan yang termasuk hukum Rukhshah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhshah pun tidak akan hilang satu unsur yang dlaruri itu, tetapi manusia akan ada dalam kesempitan (kesulitan).

Dalam bidang ibadat, misalnya Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bila mengalami kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah syari'at. Misalnya, apabila seseorang sedang berpuasa dan tengah dalam perjalanan jauh maka islam membolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat harus diganti pada hari lain. Demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Dalam bidang mu'amalat misalnya disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan) dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum rukhshah dalam mu'amalat. Dalam bidang uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesulitan menimbulkan adanya keringanan dalam syariat Islam telah dijelaskan dalam al-Qur'an misalnya ayat 6 Surat al-Maidah:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنَبِّئَكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”(al-Maidah: 6)

Dan dalam ayat 78 Surat al-Hajj:

هُوَ اجْتَبَأَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.”(al-Hajj: 78)

Contoh lainnya adalah mempelajari agama di sekolah untuk dapat menjalankan agama itu secara baik. Tanpa sekolahkanpun tak akan hilang agama itu, namun mengalami kesulitan dalam menjalankan agama.

3. *At-Tahsiniyat* (التحسينيات)

Tingkat *tahsiniyat* atau tersier yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan dengan tujuan untuk jalbu manfaat dan sebaiknya ditinggalkan demi menolak madharat. Artinya jika ditinggalkan dalam bidang agama, tidak akan merusak agama dan juga tidak mengurangi eksistensi dalam beragama. Namun lebih baik dilakukan. Tingkat kebutuhan ini juga disebut sebagai kebutuhan pelengkap, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan, tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, mu’amalat, dan ‘uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat.

Dalam bidang *'ibadat*, Abd. Wahhab Khallaf memberikan contoh misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadast, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan untuk berhias ketika hendak pergi ke Masjid dan menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam bidang *mu'amalat* misalnya Islam tidak memperbolehkan boros, kikir, berbuat curang dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* misalnya Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan serta melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).

Tiga tingkat yang telah dijelaskan diatas merupakan uruan peringkat kepentingan. Adanya peringkat ini mengandung arti bila terjadi perbenturan kepentingan antara dlaruri dan hajji maka diutamakan dlaruri terlebih dahulu kemudian hajji. Misalnya ada seorang dokter laki-laki melihat aurat pasien perempuan dalam operasi lahiran. Melihat aurat adalah hal yang dilarang dalam tingkat hajji namun operasi menyelamatkan nyawa adalah tingkat dlaruri.

Kemudian para ulama membaginya menjadi 5 (lima) yaitu:

1. *Hifdzu Din* (Memelihara Agama)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya bahwa Allah yang telah menciptakan, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama merupakan hal utama bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan

mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Perbuatan yang maslahat adalah segala tindakan yang dilakukan untuk terwujudnya keberadaan agama pada diri seseorang. Dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 15 menjelaskan:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar.”(al-Hujurat: 15)

Dan Surat al-Hadid ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَعْفُوْا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya (Nabi Muhammad), niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmat-Nya dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(al-Hadid: 28)

Selain itu, dalam hadist juga dijelaskan mengenai kewajiban memelihara agama diantaranya hadist riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

مَنْ حَلَفَ بِمَلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدِبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

“Barangsiapa yang bersumpah dusta atas nama agama selain Islam, maka dia seperti apa yang diucapkannya. Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan benda tersebut di neraka Jahannam. Melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Barangsiapa yang menuduh seorang mukmin sebagai kafir maka dia seperti telah membunuhnya.”(HR Bukhari dan Muslim)

2. *Hifdzu Nafs* (Memelihara jiwa)

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok segalanya. Karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dijaga eksistensi dan tingkatkan kualitasnya untuk jalbu manfaatin. Dalam al-Qur’an Surat al-Tahrim ayat 6 dijelaskan:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
عِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(al-Tahrim: 6)

Di samping itu, dalam al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan larangan manusia melakukan perbuatan yang dapat merusak diri sendiri atau orang lain (*daf'ul mafsadah*) karena bertentangan dengan prinsip *hifdzu nafs*. Hal ini dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(al-Baqarah: 195)

Dalam sebuah hadist juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطَنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يَفْوِي بَعْضُهَا بَعْضًا.

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.”(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha’ dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa’id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan)

3. Hifdzu ‘Aql (Memelihara Akal)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal yang membedakan hakikat manusia dengan makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sepenuhnya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat.

Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. al-Qur'an menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia untuk menuntut ilmu.

Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW juga mewajibkan untuk menuntut ilmu sebagai bentuk terpeliharanya akal. Rasulullah Saw bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَصِغِ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ
الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

“Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan.” (HR Ibnu Majah)

4. Hifdzu Nasl (Memelihara keturunan)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam keluarga. Dengan adanya keturunan merupakan tanda berlanjutnya kehidupan manusia yang artinya berlanjutnya kehidupan manusia berkeluarga. Keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang baik, Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan. Hal ini termasuk dalam kategori *jalbu manfa'at*. Perintah Allah tentang *jalbu manfa'at* dengan melakukan perkawinan banyak terdapat dalam al-Qur'an diantaranya pada surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah)

dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.”(al-Nur: 32)

Dalam hadist juga dijelaskan mengenai memelihara keturunan. Diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Ma’qal bin Yasar *radhiyallahu ‘anhu*,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Datanglah seorang lelaki kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Aku jatuh hati kepada seorang wanita yang memiliki kedudukan (terhormat) dan kecantikan, akan tetapi dia tidak bisa memiliki anak, apakah aku nikahi dia? Nabi menjawab: “Jangan”. Lalu ia datang lagi untuk kali kedua dan ketiga dan beliau berkata kepadanya: “Nikahilah (wanita) yang penyayang dan subur, karena sungguh aku memperbanyak umat dengan kalian”(HR. Abu Daud)

5. *Hifdzu Mal* (Memelihara harta),

Manusia diperintahkan untuk bertahan hidup. Salah satu upaya untuk bertahan hidup adalah dengan makan. Makanan akan didapatkan apabila memiliki memiliki harta. Oleh sebab itu harta merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa memelihara harta. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an Surat al-Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah.”(al-Jumu’ah: 10)

Allah mewajibkan manusia untuk senantiasa menjaga dan memelihara harta yang dimiliki. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

“Barang siapa yang gugur karena mempertahankan hartanya, ia syahid. Barang siapa yang gugur karena mempertahankan darahnya, ia syahid. Barang siapa yang gugur karena mempertahankan agamanya, ia syahid. Barang siapa yang gugur karena membela keluarganya, ia syahid.”(HR. Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi)

Syari’at diturunkan dengan tujuan memelihara lima hal pokok tersebut. Setiap ayat yang tertera dalam al-Qur’an apabila dianalisa maka akan paham bahwa diciptakannya al-Qur’an adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

“Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata.”(al-Baqarah: 193)

dan firman-Nya dalam mewajibkan qisas:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”(al-Baqarah: 179)

Dalam ayat pertama dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah apabila terjadi gangguan dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan ayat kedua menjelaskan tentang syari'at melaksanakan hukuman *qishas* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Dalam redaksi lain menjelaskan bahwa sebagian ulama menambah *Hifdzu Al-'Ird* (memelihara kehormatan) untuk menggenapkan kelima *maqashid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer.¹⁵

B. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah

Pendekatan suatu hukum dengan menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* hukum telah lama digunakan dalam islam. Pendekatan *maqashid syari'ah* terdapat dalam peristiwa Nabi SAW. Misalnya Nabi pernah melarang kaum Muslim menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu misalnya sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. itu di langgar oleh beberapa sahabat. Mengenai hal tersebut terdapat sahabat yang mengadukannya kepada Nabi saw. Nabi membenarkan tindakan para sahabat itu sembari menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari

¹⁵ Audah Jaser, *Al-Maqasid untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6-8.

perkampungan sekitar Madinah). Setelah itu Nabi bersabda “sekarang simpanlah daging-daging kurban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya.”

Dari kasus tersebut terlihat, adanya larangan menyimpan daging kurban dengan harapan tujuan syariat dapat dicapai, yakni melapangkan kaum miskin yang datang dari dusun-dusun dipinggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu dihapuskan oleh Nabi SAW. Dari ketetapan tersebut terlihat bahwa sejak masa Nabi SAW, *maqashid syari'ah* telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Maqashid syari'ah* yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut al-Syatibi, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqashid syari'ah* (tujuan Tuhan). Kedua, *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan, *maqashid syari'ah* mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Penetapan syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Penetapan syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.
- d. Penetapan syari'at untuk membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Allah menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syari'at sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syari'at, manusia akan terlindungi di dalam hidupnya dari segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa-nafsu.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبْرًا

“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.” (al-Anbiya’: 107)

Selain itu, tujuan diciptakannya syari'at agar manusia mematuhi keempat tujuan syari'at yang digariskan oleh syari'at di atas, sehingga tercapai tujuan mulia syariat yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Menurut ‘Abdullah Darraz atas pandangan Al-Syatibi, ijtihad pada intinya adalah upaya untuk mengetahui dan mendapatkan hukum syara' secara optimal.

Upaya demikian akan berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqashid syari'ah*. Oleh sebab itu, Al-Syatibi menempatkan pengetahuan *maqashid syari'ah* merupakan syarat pertama bagi orang yang akan melakukan ijtihad, setelah itu baru diikuti oleh syarat kedua, yaitu kemampuan menarik kandungan hukum secara deduktif atas dasar pengetahuan dan pemahaman *maqashid*

syari'ah dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab, al-Qur'an, sunnah, dan ilmu-ilmu bantu yang lain.¹⁶

C. Syarat-Syarat *Maqashid Syari'ah*

Pada hakikatnya, *maqashid syari'ah* adalah bagian dari ushul fiqh dan bukan metode independen yang tidak bisa menetapkan hukum secara mandiri juga tidak sepenuhnya benar. Di satu sisi, *maqashid syari'ah* adalah salah satu metode penetapan hukum yang terkadang menggunakan teori atau kaidah ushul fiqh dalam aplikasi pemecahan suatu masalah hukum dengan tetap menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai prinsip dasarnya.

Untuk merealisasikan peran *maqashid syari'ah* yang begitu strategis dalam menghadapi perkembangan hukum Islam, maka diperlukan metodologi yang benar dan aplikatif untuk mengidentifikasi *maqashid syari'ah*.

Menurut Al-Syatibi (W.790.H), ada lima perangkat yang bisa dijadikan cara untuk mengidentifikasi *maqashid syari'ah* yaitu tidak ada deklarasi perintah atau larangan, memperhatikan konteks illat dari setiap perintah atau larangan, memperhatikan semua *maqashid* turunan, tidak ada keterangan syar'i dan istiqlal'. Sedangkan menurut Ibnu

¹⁶ Rusli dan Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 41-44.

‘Asyur (W.790.H), ada tiga cara untuk mengidentifikasi *maqashid syari’ah* yaitu: ¹⁷

1. Istiqra' (induksi syariah dalam pengaturannya).

Cara ini mencakup dua macam:

- a. Yang paling utama adalah melalui istiqra' hukum- hukum yang yang diketahui illahnya. Illah-illah tersebut diinduksi dengan mengetahui jalan-jalan (masalik)nya.
 - b. Macam kedua adalah melalui induksi hukum- hukum yang mempunyai illah sama sekira bisa membawa kepada keyakinan bahwa illah tersebut merupakan tujuan yang dikehendaki oleh syari'.
2. Melalui dalil-dalil al-Qur'an yang jelas dalalahnya yang menepikan kemungkinan-kemungkinan bahwa yang dikehendaki adalah selain yang ditunjukkan lahirnya menurut penggunaan bahasa Arab.
3. Melalui sunnah yang mutawatir. Hal ini hanya dimungkinkan dalam dua keadaan:
- a. Pertama adalah sunnah mutawatir maknawi yang dihasilkan dari menyaksikan umumnya amal sahabat dari Nabi.
 - b. Kedua adalah mutawatir amali yang dihasilkan salah berulang-ulangnya seorang sahabat dari menyaksikan Nabi SAW.

¹⁷ Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah* (Malang: Setara Press, 2019), 4-5.

Kesimpulannya adalah bahwa *maqashid* bukan semata produk akal. *Maqashid* adalah saripati dari hukum- hukum yang ada dalam dalam al-Qur'an maupun sunnah yang diperas melalui proses induksi. Tidak berlebihan kemudian ada klaim bahwa nilai masalah yang dituju oleh syariat Islam pada dasarnya merupakan substansi hukum yang ingin dicapai oleh pembuat syariat (Allah). Dalam pendekatan *maqashid*, ada kesadaran bahwa syariat adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Pergeseran tersebut menandai pandangan yang lebih humanis terhadap syariat Islam. Syariat Islam tidak hanya dilihat sebagai sebuah kewajiban, larangan, kebolehan, syarat, wajib, dan sah saja, melainkan juga dilihat apa fungsinya bagi manusia.¹⁸

Ulama *maqashidiyyun* berpandangan bahwa ada empat cara atau media untuk mengetahui *maqashid syari'ah*. Pertama, penegasan al-Qur'an yang secara terang dan eksplisit ataupun implisit yang menjelaskan tentang tujuan syariat Islam. Kedua, penegasan al-hadits. Ketiga, *istiqra'* (riset atau kajian induktif). Keempat, penggunaan logika (*al-ma'qul*). Tentang bagaimana tata kerja berijtihad dengan menggunakan *maqashid syari'ah*, merupakan persoalan penting yang belum sepenuhnya terjawab sebelum datangnya al-Syatib dan Ibn 'Asyur. Sekalipun kedua cendekiawan ini telah meletakkan kaidah dasar *maqashid* dengan baik dan lengkap, bahkan Ibn 'Asyur telah

¹⁸ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 291-292.

memberikan contoh aplikasinya dalam penyelesaian masalah fiqh, tetap saja menurut Ahmad Imam Mawardi, mereka berdua belum sampai pada kerangka kerja metodologis yang utuh. Kerangka kerja metodologis *maqashid syari'ah* ijtihad terdiri dari tiga hal. Pertama, kaidah berpikir secara *maqashid*. Kedua, hubungan antara *maqashid* dengan ushul fiqh. Ketiga, hubungan *maqashid* dengan *qawa'id al-fiqhiyyah*.¹⁹

D. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.

Pengertian poligami menurut Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁰ Kemudian dalam istilah fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang).²¹

¹⁹ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2016), 220-221.

²⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: karya abadi jaya, 2015), 67.

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2016), 95

Poligami adalah beristri lebih dari satu. Allah membolehkan poligami sampai dengan 4 orang istri dengan syarat berlaku adil pada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala sesuatu yang bersifat lahiriyah.²²

Dalam Surat al-Nisa' ayat 3 dan al-Nisa' ayat 129 yang menjadi pijakan hukum poligami ini menjadi perdebatan sengit para ulama dan intelektual. Dalam berbagai kitab tafsir, misalnya dalam tafsir Al-Murah Al-Labib Al-Munir karangan Imam Nawawi al-Bantani yang populer dikalangan pesantren dengan nama Tafsir Munir (Juz 1:139) dan Imam Al-Thobari dalam kitabnya *Ta'wili Ayatil Qur'an* yang menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut, yaitu riwayat Aisyah, bahwa ada laki-laki yang ingin menikahi anak perempuan yatim karena kekayaannya. Bukan dikarenakan mencintai dan ingin membimbingnya, akan tapi demi mendapatkan harta kekayaannya. Lelaki tersebut ia ingin menikahi tanpa mas kawin (mahar), tetapi langsung dinikahi, supaya hartanya bisa dikuasai, dan ia pun tidak ingin memperlakukannya dengan dasar cinta-kasih, tapi dengan cara yang jelek, supaya cepat mati, dan hartanya diambil semua.

Al-Qur'an turun untuk mencegah maksud jahat laki-laki tersebut. Ia dipersilahkan mencari perempuan lain yang baik buatnya, maksimal 4 orang dengan syarat '*adalah* (adil).

²² Ghozali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 129.

Jika tidak mampu adil, cukup satu saja. Dan berbuat adil kepada istri lebih dari satu adalah sesuatu yang sulit dilakukan, walaupun begitu, Allah tetap mentolerir, asalkan tidak ditampakkan secara terang-terangan yang membuat istri yang lain cemburu, sakit hati, dan menggantung hati dan perasaannya (antara mempunyai suami dan tidak atau al-mu'allaqoh). Kehalalan poligami dengan syarat adil.

Menurut para cendekiawan kontemporer misalnya Aminah Wadud, Asghar Ali Enggener, Fazlur Rahman, Moh. Syahrur, Moh. Ali Syad kurang sependapat dengan statement di atas. Menurut mereka, poligami adalah sesuatu yang dilarang al-Qur'an, karena dengan jelas al-Qur'an menjelaskan wajibnya berbuat adil (*'adalah*), sedangkan hal itu tidak mungkin dilakukan. Asas al-Qur'an adalah monogami.

Menurut Asghar Ali Enggener, pemikir radikal dari India mengatakan ahwa secara idiologis, al- Qur'an melarang poligami, namun secara pragmatis, al-Qur'an mengakomodasi budaya yang berkembang waktu itu, dimana poligami sudah mendarah daging bagi kalangan Arab, sehingga tidak mungkin al-Qur'an langsung mengharamkannya. Al-Qur'an sekedar membatasi maksimal 4 perempuan. Pembatasan ini adalah kompromisi idiologis-pragmatis.

Fazlur Rahman, pemikir neo-modernis dari Afghanistan yang hijrah ke AS mengutip Mufassir Maulana Malik Ustmani, mengatakan ayat yang membolehkan poligami

bertujuan untuk menjaga harta anak yatim agar melindungi hartanya supaya tidak dimakan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Aminah Wadud, pemikir dan aktivis gender muslim di AS, menganalisis argumentasi laki-laki yang biasa melakukan poligami. Pertama, karena faktor ekonomi, hal ini tidak memperhatikan keadilan sosial dalam Islam. Perempuan hanya menjadi beban finansial. Sedangkan sekarang banyak perempuan yang produktif dengan gaji yang tinggi. Kedua, faktor kemandulan. Faktor ini tidak pernah disinggung al- Qur'an. Justru ini kesempatan bagi pasangan suami-istri untuk mengambil anak yatim sebagai anak angkatnya, agar tumbuh normal sebagaimana anak pada umumnya. Ketiga, faktor nafsu seks. Menurut Aminah Wadud, poligami hanya menjadi media penyaluran nafsu seks laki-laki yang hiper, bukan dalam rangka menggapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Perdebatan akademis di atas memang tidak akan pernah selesai. Yang pertama berpijak pada teks hukum yang jelas-jelas memperbolehkannya. Yang kedua, melihat latar historis, Sosiologis, budaya, ideologis dan politis. Perdebatan ini paling tidak menjadi counter discourse bagi pelaku poligami agar tidak berlaku sewenang-wenang, mentang-mentang kaya, memperlakukan istri kedua dan seterusnya hanya sebagai pemuas nafsu seks, bukan dalam rangka membangun keluarga bahagia dunia dan akhirat. Istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah ibarat pakaian yang menutupi dan menghiasi tubuh suami, begitu juga

suami dengan istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثَ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”(al-Baqarah: 187)

Al-’adalah (berbuat adil dalam semua aspek) dalam konteks ini harus didinamisasi, revitalisasi, dan internalisasi bagi setiap pelaku poligami, sehingga tujuan mulia al-Qur’an yang ingin memberdayakan dan menjunjung tinggi hak dan martabat perempuan lewat ajaran poligaminya, bisa ditegakkan di muka bumi ini.²³

²³ Jamal Ma’mur Asmani, *Fiqhun Nisa’ yang Ramah Perempuan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 166-170.

E. Dasar Hukum Poligami

Salah satu dasar hukum poligami dalam al-Qur'an antara lain:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنذَرُوا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(al-Nisa’:129)

Dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwasannya poligami tidak dilarang oleh islam atau dibolehkan. Namun kebolehan di sini adalah kebolehan yang sifatnya bersyarat, bukannya kebolehan yang begitu saja (taken for granted). Syarat utamanya adalah suami harus berlaku adil.²⁴ Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²⁵

²⁴ Didik Ahmad Supardi, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam*, cet. II (Semarang: Unissula press, 2019), 92.

²⁵ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, vol. III, no. 2 (Juli-Desember)

F. Syarat-Syarat Poligami

Poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalanya mencantumkan alasan-alasan yang memperbolehkan hal tersebut.²⁶

Syarat-syarat poligami dalam Buku Terjemah Fiqih Sunnah Wanita antara lain:²⁷

1. Mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT., “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”

Ia dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan terjerumus ke dalam fitnah karena mereka, sehingga ia menyanggah hak-hak Allah karenanya. Allah SWT telah berfirman dalam Surat al-Taghabun Ayat 14:

وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.719) Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”(al-Taghabun: 14)

2. Ia harus memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan diri mereka dan memenuhi kebutuhan biologis mereka. Agar ia tidak menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan, karena

²⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 155-167.

²⁷ Firdaus, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 562.

sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Dan Nabi SAW. telah bersabda, “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah”.

Ia harus memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada mereka. Allah SWT. telah berfirman dalam Surat al-Nur ayat 33:

وَأَلَيْسَ لِّلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (al-Nur: 33).

G. Prosedur Poligami

Syariat islam memperbolehkan poligami dalam batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang, dan seterusnya.²⁸

Dalam pasal 5 UU perkawinan dijelaskan:

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 361-362.

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.*
- 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*
- 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”*

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab-sebab lainnyayang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.²⁹

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 adalah apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis pada pengadilan. Hal ini akan lebih jelas dibahas dalam Pasal 55, 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Pasal 55

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 141.

- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁰

Pengadilan Agama sesudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI, yaitu:

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 76-77

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI, menentukan: “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.”

Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah

diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan”. Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Apabila istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama yang dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk

melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana telah diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan

Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita- cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Berikut contoh surat gugatan untuk mengajukan Izin Poligami di Pengadilan Agama:

Hal: Izin Poligami , 26 Februari 2020

Kepada:

Di.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, Umur, tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan, Alamat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon adalah suami dari seorang perempuan, yaitu:

Nama, Umur, tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan, Alamat

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor:, tertanggal, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten

Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai orang anak bernama :

..... Binti....., umur tahun

..... Bin, umur tahun

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Binti

Umur : tahun, agama Islam

Pekerjaan :

Status :

Alamat :

Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin membantu calon istri Pemohon (.....) yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya dan mempunyai orang anak.

Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan

Bahwa antara Pemohon dengan tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.,- (.....), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

Rumah dengan ukuran, yang berada di Desa, Kecamatan, Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik

Sebelah barat berbatasan dengan

Sebelah timur berbatasan dengan

Tanah pekarangan ukuran meter persegi, yang berada di, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik

Sebelah timur berbatasan dengan

Tanah sawah ukuran meter persegi yang berada di, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik
Tanah kebun dengan ukuran luas meter persegi yang
berada di, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama

Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 9 poin a - d:

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini, dan atas terkabulnya Pemohon menyampaikan terima kasih. *Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Hormat Pemohon



H. Hukum Formil dan Materil di Pengadilan Agama.

Hukum formil adalah hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum, hukum formil biasanya dikenal juga dengan hukum acara. Adapun hukum materil adalah hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang dan menjadi norma untuk memutus suatu perkara. Hukum acara (hukum formil) bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil, oleh karena itu hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil.

Hukum Formil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.³¹

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut ³²:

³¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 152-153

³² Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007), hal. 196-201.

1. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv)

Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka *Raad van Justitie* dan *Residentie gerecht*. Saat ini secara umum B.Rv sudah tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya.

2. *Inlandsh Reglement* (IR)

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan Hukum acara ini dirubah namanya menjadi *Het Herzience Indonesie Reglement* (HIR) atau disebut juga Reglemen Indonesia yang diperBaharui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941 nomor 44.

3. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg)

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*.

4. *Bugerlijke Wetboek voon Indonesie* (BW)

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku ke IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993.

5. *Wetboek van Koophandel* (WvK)

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur juga penerapan acara dalam praktek peradilan, khususnya pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dan terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam *Failissements Verodering* (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stb. 1906 nomor 348.

6. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa Madura sedang daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-205 R.Bg.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam UU memuat beberapa ketentuan tentang Hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia.
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung .
- d. Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Pradilan Umum tersebut.

- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang perkawinan tersebut.
- f. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam UU ini.
- g. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf.

7. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Hakim tidak terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Indonesia tidak menganut asas *'The bidding force of precedent'*, jadi hakim bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi atau menggunakannya.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi hakim.

Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana Undang-undang.

9. Dokrin atau Ilmu Pengetahuan

Dokrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat mengadili dengan berpedoman Hukum Acara Perdata yang digali dari dokrin atau ilmu pengetahuan ini. Dokrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.

Sumber utama Hukum Materil Peradilan Agama antara lain:³³

1. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987;
8. Yuriprudensi;
9. Ilmu Pengetahuan Hukum dalam Kitab-kitab Fiqih;
10. Hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Peradilan Agama.

Azas-Azas Hukum Acara Peradilan Agama

³³ <https://pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berpekara/269-hukum-acara>

1. Peradilan/hakim bersifat pasif.
2. Mendengar pihak-pihak berperkara di muka pengadilan.
3. Peradilan Agama memutus perkara berdasarkan hukum Islam. (Pasal 2 dan 49 UU No.3 Tahun 2006).
4. Peradilan Agama dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanir rahim” dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No.7/1989)
5. Peradilan Agama dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).
6. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Pasal 58 ayat (1) UU No. 7/1989).
7. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan Majelis sekurang-kurangnya tiga orang Hakim (salah satunya Menjadi Ketua Majelis) dan dibantu Panitera sidang. (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UU No.4/2004).
8. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Psl. 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).
9. Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup. (Pasal 67 huruf b dan pasal 80 huruf b UU No.7/1989) akan tetapi pada saat pembacaan putusan

atau penetapan dilakukan dengan terbuka untuk umum (Pasal 60 UU No.7/1989 jo. Psl. 20 UU No.4/2004).

10. Peradilan Agama dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar (Psl.5 ayat (2) UU. No. 3/2006 jo. Psl. 4 ayat (3) UU. No. 4/2004)

I. Proses Beracara di Pengadilan Agama

1. Proses Pengajuan Perkara

Proses beracara di Pengadilan Agama diatur dengan pelayanan sistem meja dalam penanganan perkara mulai dari pendaftaran sampai perkara putus dan selesai.

1. Meja 1

- a. Menerima gugatan/permohonan dan salinannya;
- b. Menaksir biaya panjar biaya sesuai dengan radius yang ditetapkan;
- c. Membuat surat kuasa membayar (SKUM).

2. Kasir

- a. Menerima biaya panjar dan mencatat dalam pembukuan;
- b. Menandatangani SKUM;
- c. Memberi nomor dan tanda lunas pada SKUM;
- d. Memberi keterangan terkait legalisir dokumen dan jadwal pelaksanaan sidang.

3. Meja 2

- a. Mencatat perkara dalam buku register perkara;

- b. Memberi nomor register perkara pada gugatan/permohonan yang masuk;
 - c. Meyerahkan salinan gugatan/permohonan, jadwal sidang, dan rangkap 2 SKUM, serta memasukkannya dalam amplop kepada penggugat/pemohon.
- 4. Ketua Pengadilan Agama
 - a. Menentukan penetapan majlis hakim (PMH);
 - b. Menetapkan hari sidang (PHS).
- 5. Panitera dan Wakil Panitera
 - a. Menunjuk penitera sidang;
 - b. Meyerahkan berkas perkara kepada majlis.
- 6. Majelis Hakim
 - a. Menyidangkan perkara yang diajukan penggugat/pemohon;
 - b. Memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil para pihak;
 - c. Berkoordinasi dengan meja 1, kasir, meja 2, dan meja 3 berkenaan dengan administrasi perkara yang disidangkan;
 - d. Memutus perkara yang ditangani.
- 7. Meja 3
 - a. Menerima berkas perkara yang telah di putus oleh majlis hakim;
 - b. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak;

- c. Menyerahkan berkas perkara yang telah minutasikan kepada Panitera Muda Hukum.
2. Tahapan Pemeriksaan dalam Perkara Perdata

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam hukum acara perdata, dan hal ini dilakukan setelah hakim tidak dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
3. Kemungkinan yang Terjadi pada Sidang Pertama
 1. Para pihak datang
 - a. Hakim akan mendamaikan kedua belah pihak;
 - b. Hakim akan meneruskan sidang dengan pembacaan gugatan;
 - c. Tergugat dibolehkan untuk meminta penundaan sidang.
 2. Para pihak tidak datang
 - a. Apabila penggugat tidak hadir maka gugatannya digugurkan;
 - b. Apabila tergugat tidak hadir
 - a. Satu kali tidak hadir, dipanggil sekali lagi;
 - b. Dua kali tidak hadir, diputus verstek

BAB III

DESKRIPSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk

A. Duduk Perkara

Poligami merupakan salah satu hal yang menjadi polemik di masyarakat yang tidak pernah final. Meskipun poligami dilegalkan dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang tetapi, masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat baik dari sisi keadilan hingga madharat yang ditimbulkan akibat poligami. Oleh karena itu, terdapat syarat-syarat yang cukup berat dan harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin melakukan poligami. Ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk, Hakim mengizinkan pemohon untuk menikah lagi atau poligami dengan seorang wanita janda cerai yang berstatus sebagai PNS. Duduk perkara dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa Pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 24 Juni 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal dan tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 071/03/VI/1996. Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orangtua termohon selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian tinggal di rumah orangtua pemohon kurang lebih 2 tahun,

Lalu tinggal di rumah milik bersama di Demak kurang lebih 20 tahun 8 bulan. Setelah melakukan hubungan suami istri, Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak perempuan.

Duduk perkara yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 18 Maret 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak adalah pada mulanya pemohon menginginkan keturunan dari termohon akan tetapi termohon menolak. Oleh karena itu, pemohon sangat khawatir apabila melanggar norma hukum, agam dan kesusilaan. Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang janda cerai anak 1, umur 32 Tahun yang berstatus sebagai PNS dan bertempat tinggal di Pematangsiantar. Seluruh pihak keluarga dan orangtua dari termohon dan calon isteri kedua pemohon rela dan tidak keberatan bila pemohon poligami dengan calon isteri kedua pemohon.

Pemohon dan termohon telah memiliki beberapa harta bersama berupa benda tidak bergerak selama perkawinan dan calon isteri kedua pemohon berjanji untuk tidak akan mengganggu ketetapan harta bersama milik pemohon dan termohon.

B. Tata Urut Persidangan

Dalam Putusan Pengadilan Agama Demak terhadap perkara izin poligami dengan wanita Status PNS berisi keterangan bahwa:

1. Identitas Para Pihak

Sebagaimana dalam kasus atau gugatan mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak. Maka dalam putusan harus dimuat identitas para pihak yang berupa nama, umur, alamat dan nama dari pengacaranya jika ada.³⁴

Pemohon merupakan seorang wiraswasta (Toko Obat Pertanian) yang berumur 49 Tahun, beragama islam dan Pendidikan terakhir SLTA. Pemohon tinggal di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Termohon merupakan seorang wiraswasta yang berumur 47 Tahun, beragama islam dan Pendidikan terakhir SLTA. Termohon tinggal di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

2. Petitum

Petitum atau isi tuntutan. Petitum dapat bersifat alternatif, dalam arti hanya ada satu gugatan yang diajukan dan adapula yang bersifat kumulatif. Yaitu pemohon mengajukan lebih dari satu permohonan.³⁵

Berdasarkan alasan pemohon yang telah dijelaskan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi serta menetapkan beberapa harta bersama milik pemohon dengan termohon.

3. Pembuktian

³⁴ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 223.

³⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 82.

Menurut KUHS Pasal 1865 dan R.I.B. Pasal 163, bahwa:

*“Barang siapa yang menyatakan mempunyai hak, atau menyebutkan sesuatu orang lain yang dikemukakan orang itu, atau menyebutkan sesuatu orang lain yang dikemukakan orang itu, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian tersebut.”*³⁶

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.³⁷

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim. Sedangkan menurut Manan, pengertian pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang

³⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 333.

³⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan UU.³⁸

Suatu perkara harus dibuktikan kebenarannya agar dapat melihat kejadian asli perkara. Pembuktian adalah bahwa membuktikan berarti memberi alasan mengapa sesuatu itu dianggap benar dan didasarkan pada pengalaman dan pengamatan.

Pembuktian tidak hanya bertujuan pengambilan kesimpulan tetapi juga pengambilan keputusan yang pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Pasal 164 H.I.R. menjelaskan bahwa terdapat lima macam bukti yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Lima alat bukti ini bersifat limitatif karena di luar Pasal 164 terdapat alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi perkara.³⁹

Dalam Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk, pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi untuk memperkuat alasannya berpoligami. Beberapa bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon

³⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

³⁹ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 138-196.

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah
- d. Fotokopi Kartu Keluarga
- e. Surat pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon
- f. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon
- g. Surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon
- h. Surat keterangan harta bersama dari termohon dan calon isteri kedua pemohon serta surat keterangan dari calon isteri kedua tidak akan mengganggu gugat harta bersama milik calon suami dan istri pertama pemohon
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri kedua pemohon
- j. Fotokopi Kartu Keluarga
- k. Fotokopi Akta cerai
- l. Surat keterangan pemberian izin dari calon isteri kedua
- m. Fotokopi surat ijin atau persetujuan hak menempati Ruko, Kios, Los pasar Desa Sedo atas nama calon isteri kedua pemohon
- n. Fotokopi sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional

Selain bukti-bukti yang telah dijelaskan di atas, pemohon juga menyertakan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139- 152, 168- 172 HIR (ps. 165 – 179 Rbg), 1895 dan 1902 1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di

persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR (ps. 308 ayat 2 Rbg, 1907 BW). Disinilah letak bedanya antara keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli. Seorang saksi dipanggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.⁴⁰

Penunjukan saksi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau hakim karena jabatannya yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Para pihak dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim tentang hal-hal yang dianggap penting. Hakim menimbang relevansi pertanyaan dengan perkara apabila relevan, hakim dapat meneruskan pertanyaan kepada saksi dan apabila tidak relevan, tidak perlu ditanyakan. Hakim dapat bertanya kepada saksi untuk mendapatkan kebenaran. Saksi yang telah diperiksa tetap duduk dalam ruang sidang agar ia tidak saling berhubungan dengan saksi-saksi lain dan agar tidak

⁴⁰ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 168-169.

sulit apabila diperlukan keterangan tambahan atau konfirmasi.⁴¹

Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya sebagai berikut:

2. Saksi I

Saksi merupakan tetangga pemohon dan termohon. Saksi mengatakan bahwa Pemohon dan termohon tinggal dirumah milik bersama dan telah di karuniai tiga orang anak perempuan yang sekarang sedang menempuh ilmu di Pondok Pesantren. Saksi kenal dengan calon isteri kedua saat berkunjung kerumah pemohon dengan bapak, ibu dan anak-anaknya. Saksi mengetahui jika Pemohon dan termohon memiliki dua rumah yang mana sebagai tempat tinggal bersama dan yang satunya sebagai gudang pertanian. Saksi mengetahui jika Pemohon memiliki toko obat pertanian pestisida. Selain itu, saksi juga mengetahui jika Pemohon ingin menikah lagi dengan janda anak 1 karena ingin memiliki anak lagi dan Pemohon siap bertanggungjawab kepada isteri-isteri dan anak-anak pemohon karena pemohon adalah seorang wiraswasta (took obat pertanian) dengan penghasilan rata-rata 50. 000. 000 perbulan.

3. Saksi II

Saksi adalah adik pemohon. Saksi mengatakan bahwa Pemohon dan termohon tinggal dirumah milik bersama

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 164.

dan telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yang sekarang sedang menempuh ilmu di Pondok Pesantren. Saksi kenal dengan calon isteri kedua saat berkunjung kerumah pemohon dengan bapak, ibu dan anak-anaknya. Saksi mengetahui jika Pemohon dan termohon memiliki dua rumah yang mana sebagai tempat tinggal bersama dan yang satunya sebagai gudang pertanian. Saksi mengetahui jika Pemohon memiliki toko obat pertanian pestisida. Selain itu, saksi juga mengetahui jika Pemohon ingin menikah lagi dengan janda anak 1 karena ingin memiliki anak lagi dan Pemohon siap bertanggungjawab kepada isteri-isteri dan anak-anak pemohon karena pemohon adalah seorang wiraswasta (took obat pertanian) dengan penghasilan rata-rata 50. 000. 000 perbulan.

Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti saksi yang terdiri dari dua orang dan keduanya memenuhi syarat formil dan materiil, maka dianggap cukup memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, tidak diperlukan bantuan atau tambahan alat bukti lain karena sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR. Pasal 1911 KUHPerdara, keharusan melakukan penambahan alat bukti lain apabila saksi yang diajukan hanya terdiri dari satu saksi saja (unus testis).⁴²

⁴² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 650.

Aturan mengenai pembuktian dengan alat bukti saksi di Pengadilan Agama secara umum mengikuti aturan yang berlaku untuk pembuktian dengan saksi di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang disebutkan dalam UU Peradilan Agama Pasal 54 yang menjelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini.⁴³

Alasan permohonan izin poligami oleh pemohon telah dijelaskan sebagaimana di atas. Dalam memberikan putusan, hakim telah melakukan beberapa pertimbangan diantaranya Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi. Hal ini sesuai dengan asas upaya mendamaikan yang terdapat dalam Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asas upaya mendamaikan juga tercantum dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan, Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) dan (2).⁴⁴

Dalam QS. al-Hujurat ayat 10 juga dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

⁴³ Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁴⁴ Mardani, *Hukum Acara*, 41.

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”(al-Hujurat: 10)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sudah seharusnya sebagai orang mukmin harus berdamai dan saling mendamaikan terlebih lagi apabila terjadi perseteruan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dan suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam kesumat yang berkepanjangan. Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam hal ini pemohon tetap teguh pada pendiriannya yakni ingin poligami dengan wanita Status PNS. Dasar hukum yang dijadikan landasan oleh pemohon dalam mengajukan izin poligami adalah Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa termohon membenarkan alasan-alasan yang telah diajukan pemohon.

Calon isteri kedua pemohon yang merupakan seorang janda cerai dan berstatus sebagai PNS telah memperoleh izin dari atasannya. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akta cerai dan Surat Keterangan Pemberian Izin dari atasan.

Sehingga pernikahan pemohon dan calon isteri kedua dapat dilanjutkan.

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat bukti bermaterai yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yang telah bersumpah secara islam. Berdasarkan fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan termohon serta kartu keluarga, Pemohon dan termohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Demak. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Selain itu, Termohon telah menyetujui keinginan pemohon untuk menikah lagi dan telah mengajukan surat persetujuannya sesuai pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *“Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas yakni pemohon mampu untuk menikah lagi dan termohon rela bila dipoligami maka hakim memperoleh alasan untuk mengizinkan pemohon melakukan poligami. Hal ini sesuai

dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan petunjuk Buku II halaman 141 yang menyatakan bahwa, pada saat permohonan izin poligami, suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya dan pemohon telah menunjukkan Bukti Surat penetapan harta bersama maka alasan izin poligami pemohon dapat dipertimbangkan.

Mengenai harta bersama juga dibahas dalam pasal-pasal KHI yaitu:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- 1) Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, Shodaqah, atau lainnya.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun harta sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan harta bersama milik pemohon dengan termohon yang diperoleh selama perkawinan yang berupa 1 (satu) unit Toko Pertanian Kembang Tani, yang terletak di Pasar Sedo, Kec. Demak, HGB, sebidang tanah di atas sebuah gudang pupuk pertanian dan obat-obatan AK 626234 SHM No.1180 terletak di Kecamatan Demak, sebidang tanah di atasnya sebuah rumah permanen dan mess karyawan serta kantor PKK, AK626237 SHM No.1181 terletak di Kecamatan Demak, sebidang tanah dan rumah terletak di PIB. Seluas 180 m2 dalam proses sertifikat, rumah dan tanah seluas 500 m2 dalam proses sertifikat terletak di desa Wadas RT.04.RW.01 Kec. Plantungan Kabupaten Kendal, sebidang tanah di Kabupaten Kendal, sebidang tanah kebun Ringin terletak di Kabupaten Kendal luas 2500 m2, kebun Kemesu terletak di Kabupaten Kendal, rumah dan pekarangan di Kabupaten Semarang, bumi dan Bangunan di Kabupaten Semarang luas 2820 m2, kebun garapan seluas 5000 m2 di prokimad Kabupaten Semarang. Pemohon telah memberikan bukti surat penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan juga dua orang saksi.

Pemohon telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Agustus 2019 untuk meyakinkan majelis hakim. Adapun obyek yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Demak, hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek harta bersama tersebut.

Sehingga, majlis hakim menetapkan obyek harta bersama yang berada di wilayah Demak sebagai harta bersama pemohon dan termohon, sedangkan obyek harta bersama yang berada di luar wilayah Demak tidak ditetapkan sebagai harta bersama pemohon dan termohon.

Biaya pemeriksaan objek harta bersama di daerah setempat dibebankan pada pemohon berdasarkan Pasal 153 HIR/ Pasal 180 Rbg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang biaya pemeriksaan setempat. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Majelis hakim juga mengingat bahwa seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum syara' bersangkutan dengan perkara ini.

C. Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang disebutkan saja yang merupakan Putusan, melainkan juga pernyataan yang ditulis dan diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep Putusan tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Putusan yang

diucapkan di persidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis). Mahkamah Agung dengan surat edarannya no. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan no. 1/1962 tanggal 07 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis. Jika terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan. Dengan kata lain lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanyalah tentang apa yang harus dimuat di dalam putusan diatur dalam pasal 183. 184. 187 HIR (ps. 194, 195, 198 Rbg). 25 UU no. 4 tahun 2004, 27 RO, 61 Rv. Pasal 184 HIR (ps. 195 Rbg) dan 25 UU no. 4 tahun 2004 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal, hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat

pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim. Para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (ps. 184 HIR, 195 Rbg, 25 UU No 4 Tahun 2004).

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara (*wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo iudex sine actore*). Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan serta mengusahakan jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat delapan asas umum, yaitu:

1. Asas Personalitas Keislaman
2. Asas Kebebasan
3. Asas Wajib Mendamaikan

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
6. Asas Legalistis
7. Asas Persamaan
8. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas umum merupakan fondamentum umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat Undang-Undang. Oleh karena itu, pendekatan penafsiran, penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.⁴⁵

Pada alasan memutus, maka apa yang diutarakan hakim dalam bagian "duduk perkaranya" terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara saksama satu per satu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan

⁴⁵ Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 61.

dari peraturan pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 didahulukan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Disebutkan titel peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun, dan nomor Lembaran Negaranya.

Dasar hukum syara' diusahakan mencarinya dari al-Qur'an, lalu hadis, kemudian qaul fuqaha', yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip al-Qur'an harus menyebut nama surat dan ayatnya. Mengutip hadis harus menyebutkan sanad, matan, siapa pentakhrijnya dan disebut pula dikutip dari kitab apa serta disebut pengarang, penerbit, tahun, jilid, dan halamannya. Mengutip qaul juga harus disebut kitabnya dengan lengkap. Mengenai hal ini, pengadilan agama dianjurkan pula menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil hukum. Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib merujuk kepada peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya dimaksudkan. Dalil syara' bagi peradilan agama memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.⁴⁶

Pada duduk perkara telah dijelaskan bahwa Pemohon menginginkan anak lagi dari Termohon akan tetapi Termohon menolaknya. Sehingga Pemohon berinisiatif untuk melakukan poligami karena khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan serta Pemohon

⁴⁶ Ibid., 155-156.

khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan menimbulkan konflik serta mafsadat dalam rumah tangga. Yang mana hal ini akan bertentangan dengan tujuan pernikahan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab dan berlaku adil kepada kedua isteri pemohon jika melakukan poligami. Pemohon juga siap memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya karena pemohon bekerja sebagai wiraswasta (Toko Obat Pertanian) yang berpenghasilan rata-rata 50. 000. 000 perbulan. Disisi lain, Termohon rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi.

Berdasarkan duduk perkara di atas, Pemohon telah memperoleh alasan untuk menikah lagi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama dan Hakim telah mempertimbangkan harta bersama tersebut sesuai dengan petunjuk Buku II Halaman 141., Pemohon juga meminta Hakim untuk menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon.

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi⁴⁷

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.⁴⁸

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

⁴⁷ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2006), 109.

⁴⁸ Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 179.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35).

Pasal 1 huruf (f) KHI menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori syirkah mufawwadhah karena perkongsingan suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama. untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.⁴⁹

Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka

⁴⁹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 34.

sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah
- f. Pemeriksaan di tempat
- g. Saksi ahli

Dalam kasus ini Pemohon telah memberikan bukti surat dan mendatangkan saksi pada saat persidangan bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta bersama. Selain itu, hakim telah memeriksa harta bersama di daerah setempat akan tetapi objek yang ditemukan sebagai harta bersama pemohon dan termohon hanya sebagian yang mana bertujuan hanya untuk memenuhi syarat diperbolehkannya menikah lagi dengan adanya surat penetapan harta bersama. Biaya pemeriksaan objek harta bersama di daerah setempat dibebankan pada pemohon berdasarkan Pasal 153 HIR/ Pasal 180 Rbg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang biaya pemeriksaan setempat. Perkara permohonan poligami ini termasuk ke dalam bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Duduk perkara dikutip dari permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat- alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak. Dalam duduk perkara, Pengadilan belum memberikan penilaian atas alat-alat bukti melainkan hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum serta dalil-dalil atau alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Sekalipun perkara *reconventie* atau intervensi, duduknya perkara tidak perlu dipisah-pisahkan, misalnya tidak perlu “duduk perkaranya dalam conventie” dan “duduk perkaranya dalam reconventie” dibuat sendiri-sendiri. Begitu pula dalam intervensi. Singkatnya, digabung dalam satu duduk perkaranya yang mencakup keseluruhan yang memuat hal-hal yang disebutkan.⁵⁰

D. Amar Putusan

Amar putusan didahului oleh kata “MENGADILI” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri. Kata tersebut semua ditulis dalam huruf besar. Isi diktum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa poin, tergantung kepada Petita (tuntutan) pemohon dahulunya. Jika perkara

⁵⁰ Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 155.

reconventie atau intervensi atau vrijwaaring, maka diktum ini harus dipecah dalam dua bagian, yaitu diktum dalam reconventie dan diktum dalam conventie, atau diktum dalam gugatan asal dan diktum dalam intervensi, atau diktum dalam gugatan asal dan diktum dalam vrijwaaring, kecuali bila putusan pengadilan memang dijadikan dua putusan (sekali diselesaikan bersama-sama dalam satu proses). Walaupun intinya putusan bersifat condemnatoir tetapi biasa juga ada unsur declaratoir atau constitutoir, hal itu tergantung dari petita Pemohon.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menetapkan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang berupa 1 (satu) unit Toko Pertanian Kembang Tani, yang terletak di Pasar Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak. HGB, sebidang tanah di atas gudang pupuk pertanian dan obat-obatan AK 626234 SHM No.1180 luas 455 m² terletak di JL. XXXX Kecamatan Demak, sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah permanen dan mess karyawan serta kantor PKK, AK626237 SHM No.1181 an. XXXX Luas 400 m² terletak di Kecamatan Demak.

Majelis hakim juga memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua pemohon yang berumur 32 tahun (Pematangsiantar, 30 Maret 1987), agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan

membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu).

Perkara permohonan izin poligami termasuk dalam perkara voluntair yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan. Ciri-ciri permohonan atau gugatan voluntair antara lain:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for benefit of one party only)
2. Permasalahan yang dimohon sesuai dengan Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party)
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan

Proses pemeriksaan permohonan izin poligami ini bersifat sederhana (ex parte) artinya hanya mendengarkan keterangan pemohon atau kuasanya yang berhubungan dengan isi permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.

Putusan Permohonan berupa penetapan (decree) dan bersifat deklator yang artinya:

1. Dikumannya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun

3. Pengadilan tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keputusan baru.

Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam permohonan, ada yang terbukti dan adapula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga:⁵¹

1. Dalil permohonan yang terbukti, maka tuntutananya dikabulkan
2. Dalil permohonan yang tidak terbukti, maka tuntutananya ditolak
3. Dalil permohonan yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2019 M, bertepatan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 H, oleh Drs. Saifullah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rohmad Ariadi., SH dan Dra. Ulfah., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.⁵²

⁵¹ Lubis Sulaikin, *Hukum Acara*, 151.

⁵² Putusan Nomor 539/pdt.g/2019/pa. Dmk

BAB IV
ANALISIS MAQASHID SYARI'AH DAN HUKUM
FORMIL TERHADAP PUTUSAN NOMOR
539/Pdt.g/2019/PA. Dmk

A. Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Putusan Nomor 539/ Pdt.g/2019/PA. Dmk

Pemerintah merupakan pemimpin atau panutan masyarakat dalam melaksanakan segala peraturan dan hukum – hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk di dalam pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara. Para pejabat negara dituntut untuk berkelakuan baik dan dapat memberikan contoh perbuatan yang baik dalam masyarakat, bukan hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pernikahan, Indonesia menganut prinsip monogami, yaitu seseorang menikah hanya dengan satu orang pria atau wanita. Hal ini telah tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi:

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 menjelaskan bahwa:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dulu dari pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Dalam Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990 dijelaskan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat. Akan tetapi Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk, mengizinkan seorang Pegawai Negeri Sipil wanita dipoligami.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak (*maqashid syari'ah*). Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu (*maqashid syari'ah*) menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajjiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

Menurut Wahbah Zuhaily, hukum yang di perintahkan Tuhan kepada manusia memiliki tujuan akhir dan rahasia tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya. Ulama

kontemporer lainnya, Abdul Wahab Khalaf menyebut istilah *maqashid syari'ah* dengan *maqashid al-'amm li al-syari'ah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan utama dibentuknya *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia, ditambah dengan tujuan sekunder dan tersier. Secara umum, *maqashid syari'ah* merupakan maksud dari Allah menurunkan ayat dan Rasulullah menerbitkan hadist hukum. Adapun secara khusus, *maqashid syari'ah* merupakan hal yang ingin dicapai dalam rumusan hukum.⁵³

Apabila mendengar kata *maqashid syari'ah* maka yang terlintas dalam benak adalah tujuan-tujuan hukum syara' (fiqih), baik *maqashid syari'ah* sebagai teori penggalan hukum maupun sebagai contoh penerapan hukum dengan basis *maqashid syari'ah*. Menurut Abd al-Majid al-Najjar seharusnya wilayah kajian *maqashid syari'ah* berkaitan dengan apa saja yang dapat dikatakan sebagai perintah dan larangan Tuhan, baik dalam hal tingkah laku manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia.⁵⁴

Setiap perintah Tuhan tentu memiliki tujuan (*maqashid*) yang menuntut untuk direalisasikan, baik di dunia maupun di akhirat. Perintah beriman kepada Allah Swt., misalnya, bertujuan untuk merealisasikan ketenangan jiwa di dunia

⁵³ Ahmad Munif, *Sad Dzari'ah pada keputusan Bidang Mu'amalah Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Jawa Tengah 2013-2018* (Semarang: Walisongo Press, 2019), 15-18.

⁵⁴ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: PT. LKS Pelangi Aksara, 2015), 15-16.

sebelum mendapat kenikmatan surgawi di akhirat. Berkaitan dengan tujuan ini, Allah menegaskan dalam surah al-Ra'd ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ⁵⁵

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.”(al-Ra’d: 28)

Dalam Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 45 Tahun 1990 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dulu dari pejabat. Hal ini tentu bukanlah semata-mata untuk kepentingan administrasi, melainkan seorang Pegawai Negeri Sipil yang *notabene*-nya sebagai teladan masyarakat sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik di masyarakat. Peraturan yang ditetapkan Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk memelihara kehormatan dan keturunan atau *hifdzu nasl*.⁵⁵

Dalam islam tidak ada larangan poligami bagi PNS karena status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas empat orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut.

⁵⁵ Asyhadie Zaeni, Sahrudin, Hadi Adha Lalu, Israfil, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia) (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 06.

1. Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu.

Akan tetapi status Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara yang dituntut agar dapat memberikan contoh yang baik dalam kehidupan dimasyarakat dan juga terhindar dari kemungkinan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan kecemburuan antar istri maupun hal lainnya. Sehingga hal ini dapat dikategorikan dalam asas *maqashid syari'ah* yaitu memelihara agama atau *hifdzu din*.

Selain itu, apabila pelaku poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diwajibkan izin kepada masyarakat dikhawatirkan poligami akan di contoh pula oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lain. Semakin lama tentu hal ini akan semakin menjamur di masyarakat dan dianggap hal yang biasa. Sehingga prinsip sistem pernikahan monogami di Indonesia akan dikesampingkan. Dan tidak menutup kemungkinan para Pegawai Negeri Sipil akan lalai dengan tugasnya sebagai abdi negara. Dengan mempertimbangkan hal ini maka juga merupakan salah satu asas dari *maqashid syari'ah* yakni memelihara akal atau *hifdzu aql*.

Di sisi lain, Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 45 Tahun 1990 dapat dimungkinkan sebabnya adalah sebagai salah satu upaya tindakan preventif terhadap hal-hal yang mendatangkan *madllarat* bagi PNS yang melakukan poligami. Karena tidak jarang bagi pelaku poligami maupun istri yang dipoligami terjadi perselisihan dan kecemburuan satu sama lain dalam rumah tangga. Hal tersebut dikhawatirkan pula akan mengganggu tugas pelaku poligami sebagai abdi negara. Sehingga dalam hal ini telah sesuai dengan asas *maqashid syariah* yakni memelihara jiwa (*hifdzu nafs*).

Dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 58 dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (al-Nisa’: 58)

Dalam Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk. Hakim mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita status PNS. Dalam putusan ini telah memenuhi unsur *maqashid syari'ah* yaitu *hifdzu din* atau memelihara agama. Apabila keinginan pemohon untuk poligami tidak dikabulkan, majelis hakim khawatir bila pemohon akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat dan timbulnya mafsadat dalam rumah tangga pemohon dengan termohon. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan”

Selain itu, bila permohonan poligami oleh pemohon tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan menghilangkan tujuan dari perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam Surat al-A'raf Ayat 189 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْهُ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِيِّينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika

Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”(al-A’raf: 189)

Dan dalam Surat al-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(al-Rum: 21)

Dari kedua ayat al-Qur’an tersebut terkandung tiga makna dapat dikatakan sebagai tujuan suatu perkawinan, yakni sebagai berikut:⁵⁶

- a. Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang/diam. Sakana, sukun, sikin, yang semuanya berarti diam. Itulah sebabnya pisau dinamakan sikin karena bila diarahkan ke leher hewan ketika menyembelih, hewan yang tersebut akan diam.
- b. Mawaddah, artinya membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadda terkendali. Karena itulah pasangan-pasangan muda memiliki rasa cinta yang sangat tinggi. Karena intensitasnya tinggi dan sering meluap-luap, kadangkala menimbulkan rasa cemburu, sedangkan rahmah/sayanginya masih rendah sehingga banyak terjadi

⁵⁶ Asyhadie Zaeni, Sahrudin, Hadi Adha Lalu dan Israfil, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 57-58.

benturan karena tak mampu mengontrol rasa cintanya yang memang yang berarti meluap secara tiba-tiba, terkadang tidak terkadang sulit dikontrol.

- c. Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda, rasa sayangnya demikian rendah, sedangkan yang tinggi pada mereka adalah rasa cinta/mawaddah. Semakin bertambahnya usia pasangan, rahmah-nya semakin naik, sedang mawaddah-nya semakin turun. Itulah sebabnya kita lihat kakek-kakek dan nenek-nenek sering terlihat mesra. Itu bukanlah gejala wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka, tetapi rasa sayang (rahmah).

Sehingga hakim memiliki alasan untuk memberikan izin poligami kepada pemohon. Dalam pengajuannya, pemohon telah memenuhi pasal Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تِلْكَ
وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”(al-Nisa’: 3)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk poligami bagi seorang laki-laki apabila siap berlaku adil

dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan.

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵⁷

Disisi lain, Termohon atau isteri pertama telah menyatakan bahwa tidak dapat memberikan keturunan lagi. Dalam kitab *Qurrotul 'Uyun* disebutkan bahwa:⁵⁸

فَوَائِدُ الْبِكَاحِ غَضُّ الْبَصَرِ # تَحْصِينُ فَرْجٍ وَرَجَاءُ نَسْلِ رَدِّ

⁵⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al Fikr, tth), 27-36.

⁵⁸ Syaikh Muhammad Al-Tahaami bin Madani, *Syarh Qurrotul 'Uyun* (tt: Ar-Rosyid, tth), 15.

“Salah satu manfaaat menikah adalah menjaga farji (terhindar dari zina dengan menundukkan pandangan dan berharap memperbanyak keturunan.”

Kitab *Faraidlus Saniyah* juga menjelaskan bahwa:⁵⁹

وَحِكْمَةُ النِّكَاحِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْأَطْبَاءِ وَوَافِقِهِ الْفُقَهَاءُ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ حِفْظُ النَّسْلِ
وَالثَّانِي إِخْرَاجُ مَا يَفْسُدُ إِمْسَاكُهُ وَالثَّلَاثُ نَيْلُ الذَّاتِ

“Tujuan atau hikmah menikah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sebagian dokter dan mencocokkannya dengan ahli fiqih dan menyatakan bahwa tujuan atau hikmah menikah ada tiga yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan), menghindari dan menahan diri dari kerusakan serta mendapatkan kenikmatan.”

Berdasarkan penjelasan dari dua kitab tersebut telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip *maqashid syari'ah* yaitu *hifdzu nasl* atau memelihara keturunan. Sebagaimana pula dalam Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?.”(al-Nahl: 72)

⁵⁹ Muhammad Sya'roni Ahmadi, *Faroidus Saniyyah* (tt: tp, tth), 30.

Dan dalam al-Qur'an Surat al-Thur Ayat 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

“Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan menggabungkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga). Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.”(al-Thur: 21)

Dari kedua ayat tersebut menjelaskan keturunan merupakan suatu anugerah dari Allah SWT. yang harus dijaga dan dirawat. Suatu rumah tangga akan terasa kurang lengkap tanpa memiliki keturunan.

B. Analisis Hukum Formil terhadap Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang Izin Poligami dengan Wanita Status PNS

Kata formil berarti “bentuk” atau “cara”, maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk dan kebenaran cara. Oleh sebab itu, dalam beracara di muka pengadilan tidak cukup hanya mengetahui materi hukum saja tetapi lebih dari itu, harus lebih mengetahui bentuk dan cara yang sudah diatur dalam undang-undang.⁶⁰

Keterikatan bentuk dan cara ini antara para pencari keadilan dan penegak hukum haruslah dikuatkan, sehingga

⁶⁰ Manan Abdul, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 268.

dalam beracara tidak bisa semaunya dan seenaknya sendiri. Hukum acara juga diartikan sebagai aturan prosedural untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang *impartial-objectif* yang harus dipatuhi secara ketat dan cermat dalam melaksanakan peradilan.⁶¹

Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁶²

Peraturan Pemerintah Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 menjelaskan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara tertulis
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

⁶¹ Kusno Goesiadhie, *Harmonisasi Hukum (Dalam Perspektif Perundang - Undangan)* (Surabaya: JP. Books, 2019), 164.

⁶² Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2006), 152.

Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990 dijelaskan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat. Akan tetapi Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk, mengizinkan seorang Pegawai Negeri Sipil wanita dipoligami. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Meskipun Pemohon menyertakan Surat izin dari atasan Calon Istri Pemohon sebagai PNS, hal ini perlu ditelaah kembali dikarenakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi PNS kurang maksimal.

Menurut Khoirin, Sudah sangat perlu adanya deregulasi peraturan perundang-undangan yang mempersulit dan melarang poligami. Syarat alternatif diperbolehkannya poligami masih tetap diberlakukan. Akan tetapi perlu ditambah lagi syarat yaitu jika suami sudah sangat khawatir akan berbuat zina. Hal ini karena salah satu tujuan disyariatkannya menikah adalah dapat melakukan hubungan seksual secara legal dan dapat terhindar dari perbuatan zina.⁶³

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebelum diubah pada tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983 masih mengizinkan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua, ketiga dan

⁶³ Nur Khoirin, "Menyoal izin poligami bagi PNS", Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 5, no. 2, 2010, 8.

keempat dengan calon suami yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan wajib mendapatkan izin dari atasan. Setelah peraturan pemerintah di atas diganti ke Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 wanita Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan sama sekali menjadi istri kedua, ketiga dan keempat juga tidak ada pengecualian bagi calon suami yang bukan Pegawai Negeri Sipil. pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua ketiga dan keempat. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi contoh dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan kewajiban Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah yang sedang terjadi dalam keluarganya.⁶⁴

Pelanggaran atas ketentuan pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut pada pasal 1 angka 11 PP Nomor 45 Tahun 1990 yang memberikan sanksi bahwa PNS wanita yang melanggar ketentuan tersebut dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak hormat sebagai PNS. Mengingat kewajiban Pegawai Negeri Sipil antara lain:

⁶⁴ Zetria Erma, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, *Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life*, Vol. 2. No. 1, 2019, 2.

- a. Kewajiban yang terkait dengan tugas di dalam jabatan, kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) unit kerja masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
- b. Kewajiban yang terkait dengan kedudukan pegawai negeri sipil pada umumnya, kewajiban ini terkait dengan kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan masyarakat. Hal ini dapat diringkas sebagaimana berikut:

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Tujuan *maqashid syari'ah* adalah untuk mensejahterakan umat manusia dan mengharap ridlo Allah SWT. Dengan demikian, agama islam memberikan kemudahan bagi umat manusia apabila terancam eksistensinya sebagai manusia. Salah satunya dengan memberikan izin bagi seseorang yang ingin poligami karena apabila tidak diizinkan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan atau hal-hal yang melanggar aturan syari'at. Misalnya perselisihan dalam rumah tangga hingga zina. Hal ini telah sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah* yaitu *hifdzu din*. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan. Dalam prinsip *maqashid syari'ah*, hal ini juga berkaitan dengan *hifdzu nasl*. Apabila Pemohon ingin memiliki keturunan lagi dan istri tidak dapat memberikannya keturunan sedangkan pemohon siap dalam hal materi maka izin poligami dapat dipertimbangkan karena, apabila tidak diizinkan dikhawatirkan materi tersebut akan disalahgunakan misalnya untuk menyewa wanita melampiasikan hawa nafsunya. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu maal* (memelihara harta). Calon isteri kedua Pemohon yang statusnya sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tanggungjawab dalam negara. Sehingga apabila tidak diizinkan dipoligami dikhawatirkan akan mengganggu pengabdinya terhadap Negara. Hal ini telah sesuai dengan prinsip *hifdzu 'aql* dalam *maqashid syari'ah*.

2. Dibentuknya Peraturan Pemerintah Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 bukan berarti benar-benar bertentangan dengan aturan syari'at islam yang hukum asalnya memperbolehkan poligami meskipun dengan syarat yang ketat. Salah satu alasan dibentuknya Peraturan Pemerintah Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 adalah sebagai salah satu upaya tindakan preventif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dituntut harus fokus terhadap tanggungjawabnya sebagai abdi negara. Sehingga apabila perizinan poligami bagi PNS disamakan dengan masyarakat sipil biasa dikhawatirkan akan terjadi kurangnya rasa tanggungjawab dan khidmah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap negara. Penegakkan Peraturan Pemerintah Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 juga merupakan simbol martabat Pegawai Negeri Sipil untuk senantiasa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat salah satunya dengan menaati prinsip perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan monogami.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran beberapa diantaranya:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan poligami hendaknya memikirkan dengan matang keputusan untuk berpoligami. Karena dampak yang ditimbulkan dapat menimbulkan pandangan negative di masyarakat.
2. Pemerintah hendaknya mempersulit perizinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan adanya penegasan kembali oleh Pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengenai Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Karena Selain karena status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi Negara yang sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat, Sudah semestinya pula Pegawai Negeri Sipil (PNS) patuh pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.
3. Perlu adanya pertimbangan yang matang bagi hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan. Tidak hanya berdasarkan alasan yang diajukan oleh orang yang berperkara tetapi juga berdasarkan sisi *maqosidus syari'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Perlu adanya keterkaitan dengan disiplin ilmu lain mengenai poligami misalnya ilmu psikologi. Hal ini bertujuan agar para Pegawai Negeri Sipil yang ingin poligami dapat menganalisa dampak yang ditimbulkan

ketika poligami maupun solusi yang dapat dilakukan agar terhindar dari keinginan berpoligami. Misalnya dengan lebih sering mengajak istri untuk *quality time* untuk membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangga.

5. Sebaiknya bagi masyarakat dapat memahami dan mengerti lebih dalam mengenai kebijakan poligami baik dalam islam maupun Undang-Undang. Meskipun poligami diperbolehkan berdasarkan QS. al-Nisaa' Ayat 3 akan tetapi syarat dan dampak yang ditimbulkannya sangat dimungkinkan dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perlu juga adanya penegasan kembali mengenai hak asasi Perempuan dan anak-anak.

C. Penutup

Demikian penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap pasal 4 ayat 2 pp no. 45 tahun 1990 tentang larangan pns wanita dipoligami (Analisis Putusan nomor 539/Pdt.g/2019/PA.Dmk)”. Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah koleksi khazanah keilmuan hukum islam dan dapat berguna bagi pembaca dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar atas banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya

skripsi ini. *Amin Ya Rabbal 'Alamin. Wallahu A'lam bi al-sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sanusi dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ahmadi, Muhammad Sya'roni. *Faroidus Saniyyah*.
- Al Ghazaly, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al Fikr.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Ardhian, Reza Fitra dkk. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama." *Jurnal Privat Law* 3, no. 2.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqhun Nisa' yang Ramah Perempuan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Audah, Jaser. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Basiq Djalil. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Budiarjo, Eko Wahyu. "Praktik Poligami PNS ditinjau dari system hukum perkawinan." *Jurnal Pandecta* 8, no.1 (2013).
- Didik, Ahmad Supardi. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam*. Semarang: Unissula press, 2019.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2006.
- Erma, Zetria. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)." *Journal Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life* 2, no. 1 (2019).
- Fanani, Ahwan. *Horizon Ushul Fikih Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Firdaus. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Goesiadhie, Kusno. *Harmonisasi Hukum (Dalam Perspektif Perundang - Undangan)*. Surabaya: JP. Books, 2019.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006,

- Hotnidah Nasution. 2007. *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: FSH UIN Syahid.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: karya abadi jaya, 2015.
- Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Makki, Achmad. “Konsep keadilan dalam poligami perspektif Maqosid As-syari’ah menurut Al- Syatibi”, *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim*. Malang: 2017.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia 2*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Munif, Ahmad. *Sad Dzari'ah pada keputusan Bidang Mu'amalah Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Jawa Tengah 2013-2018*. Semarang: Walisongo Press, 2019.
- Munir, Achmad. "*Kriminalisasi poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia menurut hukum islam*". Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Nehru, M. Nurun. "*Alasan dalam pengajuan izin poligami Analisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014 di tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*". Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Nur Khoirin, "Menyoal izin poligami bagi PNS." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 2 (2010).
- Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama PP 45/1990, Pasal 4 Ayat 2.
- Putusan Nomor 539/pdt.g/2019/pa. Dmk

- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Al-Syari'ah*. Malang: Setara Press, 2019.
- Rohman, Miftakur. "Prohibisi wanita PNS menjadi istri ke dua/ke tiga/ ke empat dalam tinjauan hukum islam." MAIYAH: Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2018).
- Rokhmad, Abu. *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2016.
- Rusli dan Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sulaikin, Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syaikh Muhammad Al-Tahaami bin Madani. *Syarh Qurrotul 'Uyun*. Ar-Rosyid.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009.

Syarifudin, Achmad. "*Analisis masalah mursalah terhadap Pasal 4 ayat 2 PP 45 Tahun 1990 tentang larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat*". Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.

Terjemah al-Qur'an Kemenag. 2019.

Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: PT. LKS Pelangi Aksara, 2015.

Tihami dan Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap 3*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

UU Perkawinan Tahun 1974, Pasal 1 Ayat 1.

Zaeni, Asyhadie dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

<https://pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berpekara/269-hukum-acara>.

Diakses tanggal 31/12/2021 pukul 14.30 WIB

LAMPIRAN PUTUSAN NOMOR 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami antara :

XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta (Toko Obat Pertanian), bertempat tinggal di XXXXKecamatan Demak. Dan dalam hal ini pada tanggal 19 Juni 2019 telah memberikan Surat kuasa khusus kepada H.M Maskon., SH., MH., MKN Advokat dan Konsultan Hukum alamat Jl Raya Demak Semarang Km 8 Desa Pulosari Karangtengah Demak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di XXXXKecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat dan bukti-bukitinya di depan sidang ;
- Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 18 Maret 2019 Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Dmk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 24 Juni 1996, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/03/VI/1996, tanggal 24 Juni 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kendal selama \pm 1 bulan, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kendal selama \pm 2 tahun, lalu tinggal di rumah milik bersama di Mangunjiwan, Demak selama \pm 20 tahun 8 bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) XXXX, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 1997;
 - 2) XXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 05 September 2002;
 - 3) XXXX, perempuan, lahir pada tanggal 27 Mei 2006;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXX, umur 32 tahun (Pematangsiantar, 30 Maret 1987), agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di XXXX Kota Pematangsiantar, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, karena Pemohon menghendaki keturunan lagi dari Termohon, namun Termohon menolak. Sehingga Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon melanggar norma hukum, agama dan kesucilaan, jika Pemohon tidak melakukan poligami;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya nanti, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Toko Obat Pertanian) dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berfaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan XXXX tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - Antara XXXX dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;

Hal. 2 dari hal.22

Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Publikasian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun demikian, publikasi tersebut masih mengandung risiko ketidakakuratan dan ketidaklengkapan informasi yang akan disajikan. Publikasi adalah bentuk komunikasi dan tidak menimbulkan kewajiban. Dalam hal Anda menemukan hakurusi atau informasi yang bertentangan, mohon segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui: Email: kejaran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-301 3365 (ext. 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXX berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - Wali nikah dari XXXX adalah ayah kandungnya yang bernama XXXX, umur 57 tahun (Kisaran, 22 Agustus 1961), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kota Pematangsiantar, bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
8. Bahwa orang tua dan para keluarga Pemohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon telah memperoleh harta bersama berupa benda tidak bergerak:
- 1) Toko Pertanian Kembang Tari, di Pasar sedo, Kec. Demak, Kab. Demak. HGB an. XXXX;
 - 2) Sebidang tanah AK 626234 SHM No.1180 atas nama XXXX luas 455 m2 terletak di JL. XXXX Kecamatan Demak.
 - Sebelah barat : Jalan Desa
 - Sebelah timur : Bp. Ahmadun
 - Sebelah selatan : Bp. Nur Ikhsan
 - Sebelah utara : Balai PKK
 - 3) Sebidang tanah AK626237 SHM No.1181 an. XXXX Luas 400 m2 terletak di JL. XXXX Kecamatan Demak.
 - Sebelah barat : Bp Saerozi
 - Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Utara : Bp. H. Misrodin
 - 4) Sebidang tanah dan rumah terletak di PIB. Seluas 180 m2 dalam proses sertifikat an. XXXX.
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampong
 - Sebelah Timur : Jalan Kampong
 - Sebelah Utara : Ibu XXXX

Hal. 3 dari hal.22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Republik Indonesia
Pemerintahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Kami tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan hakurusi atau masalah yang terkait pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kejaran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-326 3368 ext. 3118

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Mushola
- 5) Rumah dan Tanah seluas 500 m2 an.XXXX dalam proses sertifikat terletak di desa wadas RT.04.RW.01 Kec. Plantungan Kabupaten Kendal.
 - Sebelah Timur : Ibu Maskanah
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Ibu XXXX
 - Sebelah Selatan : Inadayati
- 6) Sebidang tanah di XXXXKabupaten Kendal Atas nama XXXX
 - Sebelah Timur : Ibu XXXX
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Bp. Hamdi
 - Sebelah Selatan : Balai Da'wah Muhammadiyah
- 7) Sebidang tanah kebun Ringin terletak di XXXXKabupaten Kendal, dalam proses sertifikat, Luas 2500 m2
 - Sebelah Timur : Tanah Bengkok Lurah
 - Sebelah Utara : Bp. Sunan
 - Sebelah Selatan : Ibu Timah
 - Sebelah Barat : Ibu Tumiah
- 8) Kebun Kemesu terletak di XXXXKabupaten Kendal.
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Barat : Bp. Abdul Muhid
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
- 9) Rumah dan pekarangan XXXXKabupaten Semarang.
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Bpk Ohan
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah utara : Jalan Desa

Hal. 4 dari hal.22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Republik Indonesia
Pemerintahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa seluruh data yang terdapat dalam putusan pengadilan ini akurat dan terupdate. Informasi yang kami sajikan, baik secara online atau offline, tidak dapat dijamin akurat dan terupdate. Dalam hal Anda menemukan hakruai atau informasi yang bertentangan atau, namun belum terupdate, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kejaranruai@mahkamahagung.go.id Telp: 021-301 3365 ext. 3118

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Utara : Bp. H. Misrodin
- 4) Sebidang tanah dan rumah terletak di PIB. Seluas 180 m2 dalam proses sertifikat an. XXXX.
- Sebelah Selatan : Jalan Kampong
 - Sebelah Timur : Jalan Kampong
 - Sebelah Utara : Ibu XXXX
 - Sebelah Barat : Mushola
- 5) Rumah dan Tanah seluas 500 m2 an. XXXX dalam proses sertifikat terletak di desa wadas RT.04.RW.01 Kec. Plantungan Kabupaten Kendal.
- Sebelah Timur : Ibu Maskanah
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Ibu XXXX
 - Sebelah Selatan : Inadayati
- 6) Sebidang tanah di XXXX Kabupaten Kendal Atas nama XXXX
- Sebelah Timur : Ibu XXXX
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Bp. Hamdi
 - Sebelah Selatan : Balai Da'wah Muhammadiyah
- 7) Sebidang tanah kebun Ringin terletak di XXXX Kabupaten Kendal, dalam proses sertifikat, Luas 2500 m2
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok Lurah
 - Sebelah Utara : Bp. Sunam
 - Sebelah Selatan : Ibu Trimah
 - Sebelah Barat : Ibu Tumiah
- 8) Kebun Kemesu terletak di XXXX Kabupaten Kendal.
- Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Utara : Sungai

Hal. 6 dari hal. 22

Put. Nomor 539/PdL.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Publikasian Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sarana untuk menyampaikan informasi publik yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, hal-hal tersebut masih ditinjau dalam keterbatasan kemampuan akses dan ketersediaan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu serta kemampuan dan waktu. Dalam hal Anda menemukan hak-hak Anda yang terganggu atau informasi yang salah, mohon segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui: Email: keparipatras@mahkamahagung.go.id Telp: 021-301 3365 (ext. 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saya berstatus janda cerai dengan 1 orang anak dan tidak menerima lamaran/pinangan dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa majlis juga mendengar dari keluarga kakak kandung Vera Veny yang bernama Awid Kurniawan bin Saroni telah menyatakan bahwa keluarga besarnya tidak keberatan, jika adiknya (XXXX) akan menikah sebagai isteri ke-2 pemohon, karena adiknya dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sesusuan. Dan orang tua siap akan mejadi walinya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NO: 3321111307690004 atas nama XXXX, tempat/tanggal lahir Kendal , 13 Juli 1969 alamat XXXXKabupaten Demak dari Kakduk Capil , Kabupaten Demak, tanggal 21 Juli 2017 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. :3321114411710004 atas XXXX , Tempat/Tgl. lahir : Kendal, 04 November 1971 , alamat : XXXXKabupaten Demak dari Pemerintah Kabupaten Demak, tanggal 21 Juli 2017 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 071/03/VI/1996 , tanggal 24 Juni 1996 dari Kantor Urusan Agama KecamatanDemak , Kabupaten Demak yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 3
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. :3321110903050009 atas nama XXXX, tempat/Tnggal lahir : Kendal, 13 Juli 1969 alamat XXXXKabupaten Demak dari Pemerintah Kabupaten Demak, tanggal 25 Mei 2010 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 4;

Hal, 9 dari hal.22

Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Republik Indonesia
Pembentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor teknis. Dalam hal ini, kami memohon hak-hak yang bersangkutan yang terdampak pada situs ini tidak diinformasikan yang selanjutnya ada, namun kami bersedia, menerima segala bentuk pengaduan dan permohonan maaf melalui saluran komunikasi yang tertera di bagian bawah halaman ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-301 3369 ext. 3118

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan berlaku adil dari Saudara XXXX tertanggal 13 Maret 2019 dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 5.
6. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Saudari XXXX , tertanggal 13 Maret 2019 dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 6.
7. Surat keterangan penghasilan Saudara XXXX dari, XXXXKabupaten Demak tertanggal 13 Maret 2019 , dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 7.
8. Surat Keterangan Harta Bersama dari XXXX dan XXXX , tidak mengganggu gugat harta bersama milik calon suami dan isteri pertama,dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 8 .
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. :1272027003870002 atas XXXX , Tempat/Tgl. lahir : Pematangsiantar , 30 Maret 1987 , alamat : XXXXKabupaten Pematangsiantar dari Pemerintah Kabupaten Pematangsiantar Sumatra Utara , tanggal 16 Maret 2018 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 1272021412160003 atas nama XXXX XXXXKabupaten Pematangsiantar dari Pemerintah Kabupaten Pematangsiantar Sumatra Utara, tanggal - yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 10 ;
11. Fotocopy Akta Cerai NO: 25/AC/2018/PA.PST tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar Sumatra Utara .dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 11 ;
12. Surat Keterangan Pemberian Izin NO:145/SK-12-12/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir yang diberi tanda P. 12 ;
13. Fotokopi Surat Ijin/Persetujuan Hak Menempati Ruko, Kios, Los Pasar Desa Sedo No. 140-I/001/2004 atas nama XXXX, dari Kepala Sedo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, tanggal 20 Agustus 2019 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 13 ;

Hal. 10 dari hal.22

Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Republik Indonesia
Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, hal-hal tersebut masih ditinjau dalam rangka pemenuhan standar terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut tentu akan berubah bila terdapat kesalahan. Dalam hal Anda menemukan hakurusi/ASiomas yang bertentangan atau silabus informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kejaksaan@mahkamahagung.go.id Page: 02-1-308 3368 ext. 3118

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat No. 1180 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh BPN Demak yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 14;

15. Fotokopi Sertifikat No. 1180 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh BPN Demak yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P. 15;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. XXXX, umur tahun: 26 tahun, agama Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Demak, Saksi dibawah sumpah secara Islam telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal lama dengan pemohon dan termohon sebagai tetangganya sejak tahun 2010.;
 - Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri sah;
 - Bahwa selama berumah tangga pemohon dan termohon tinggal di rumah milik bersama di Jl. Teuku Umar Mangunjawan. Dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang anak-anak berada di Pesantren;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri ke-2 pada saat diajak main kerumah pemohon bersama bapak dan ibunya serta anak-anaknya;
 - Bahwa selama pernikahan, pemohon dan termohon mempunyai 2 rumah di Jl. Teuku Umar yang satu tempat tinggal dan yang satu lagi gudang pertanian;
 - Bahwa pemohon mempunyai toko obat-obat pertanian (pestisida) di pasar Sedo Kecamatan Gajah Demak;
 - Bahwa pemohon dan termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu kalau pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXX, karena ingin punya anak lagi;
 - Bahwa pemohon dengan calon istri ke-2 tidak ada hubungan nasab, sesuain atau keluarga dekat, serta calon istri ke-2 beragama Islam;

Hal. 11 dari hal. 22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau termohon tidak keberatan dan rela kalau pemohon akan menikah lagi;
 - Bahwa calon istri ke-2 pemohon berstatus janda cerai;
 - Bahwa pemohon mampu memberikan nafkahnya kepada 2 orang istrinya, karena pemohon mempunyai penghasilan sebagai wiraswasta (tokon obat pertanian) kurang lebihnya setiap bulannya Rp. 50.000.000,-
2. **XXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Kenal. Saksi dibawah sumpah secara Islam, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai adiknya pemohon dan kenal termohon sebagai isterinya pemohon
 - Bahwa saksi telah kenal baik dengan calon istri ke-2 pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga pemohon dan termohon tinggal di rumah milik bersama di Jl. Teuku Umar Mangunjiwan. Dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri ke-2 pada saat diajak main kerumah pemohon bersama bapak dan ibunya serta anaknya;
 - Bahwa selama pernikahan, pemohon dan termohon mempunyai 2 rumah di Jl. Teuku Umar yang satu tempat tinggal dan yang satu lagi gudang pertanian;
 - Bahwa pemohon mempunyai toko obat-obat pertanian di pasar Sedo Kecamatan Gajah Demak;
 - Bahwa pemohon dan termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu kalau pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXX, karena ingin punya anak lagi;
 - Bahwa pemohon dengan calon istri ke-2 tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau keluarga dekat, serta calon istri ke-2 beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu kalau termohon tidak keberatan dan rela kalau pemohon akan menikah lagi;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istrinya 5 bulan yang lalu;

Hal. 12 dari hal.22

Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Penerbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, hal-hal tersebut masih mungkin akan terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut tentu akan diperbaiki dan diperbarui ke depannya. Dalam hal Anda menemukan hal-hal tersebut, kami sangat menghargai jika Anda melapor informasi yang selengkap mungkin, namun dalam hal ini, kami tidak bersedia, melakukan apapun terhadap laporan tersebut. Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terdapat di dalamnya. | Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri ke-2 pemohon berstatus janda cerai dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa pemohon mampu memberikan nafkahnya kepada 2 orang istrinya, karena pemohon mempunyai penghasilan sebagai wiraswasta (toko obat pertanian) kurang lebihnya setiap bulannya Rp. 50.000.000.-

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan alat bukti telah dianggap cukup, selanjutnya dalam rangka untuk penetapan harta bersama selama perkawinan antara pemohon dan temohon, maka diperintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa sampai pada hari yang ditentukan ternyata pemohon membayar biaya pemeriksaan setempat sebagian, yaitu obyek harta bersama yang berada di wilayah Pengadilan Agama Demak, sedangkan harta bersama yang berada diluar wilayah Pengadilan Agama sampai saat dilaksanakan pemeriksaan belum dibayar, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat hanya obyek harta bersama yang berada di wilayah Pengadilan Agama Demak, sedangkan harta yang berada diluar wilayah tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah membayar biaya pemeriksaan setempat atas harta bersama yang berada di wilayah Pengadilan Agama Demak, maka diperintahkan kepada pemohon dan temohon untuk hadir pada tanggal 16 Agustus 2019 di lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa majlis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (dessente) dengan dihadiri kuasa hukum pemohon dan temohon serta Rusdi Hidayat Kepala Kelurahan Mangunjuwan Kecamatan Demak, dan stafnya, majlis telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- 1). Sebidang tanah diatasnya bangunan rumah sebagian 2 lantai dan mess karyawan. AK 626234 SHM No.1180 atas nama XXXX luas 455 m2 (bukti P-14), terletak di Jl. XXXXKecamatan Demak.
 - Sebelah utara : Balai PKK
 - Sebelah timur : Bp.Ahmadun
 - Sebelah selatan : Bp.Nur Ikhsan
 - Sebelah barat : Jalan Desa

Hal. 13 dari hal.22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/BA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah diatas bangunan tembok gudang pertanian AK626237 SHM No.1181 an. XXXX Luas 400 m2 (bukti P-15) terletak di JL. XXXXKecamatan Demak.
- Sebelah Utara : Bp. H. Misrodin
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten
 - Sebelah barat : Bp Saerozi

Menimbang, bahwa majlis juga memeriksa harta bersama berupa ruko di pasar Sedo Kecamatan Demak dengans didampingi 1 orang staf kelurahan Sedo. Di tempat telah diketemukan Toko Pertanian Kembang Tani, di Pasar Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak. HGB an. XXXX, sebagaimana bukti P.13;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula untuk berpoligami. Sedangkan termohon mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk dpoligami pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik dengan cara mediasi oleh hakim mediator maupun oleh majelis hakim pada setiap kali sidang, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di XXXXKota Pematangsiantar. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan izin poligami ini adalah sebagaimana dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 14 dari hal.22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan izin poligami Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut. Dan disamping itu termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi (berpolygami) dengan perempuan bernama XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 s/d P-15 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka Pemohon terbukti sebagai suami sah dari Termohon sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan izin poligami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P-2 dan P-4 maka terbukti, Pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan keterangan tertulis yang pada intinya memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi (sebagaimana bukti P.6). Hal ini sesuai dengan kehendak pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 " Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dan termohon sebagai isteri pemohon telah memberikan surat persetujuannya sesuai pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian keterangan tertulis oleh termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa calon istri ke-2 pemohon sebagai Pegawai Negeri

Hal. 15 dari hal.22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Republik Indonesia
Pembentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia Revisi telah dilaksanakan informasi publik dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melaksanakan secara terbuka dengan akses dan terdapat informasi yang akan dijaring, hal yang akan terus berkembang dan terbuka ke depan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat pada situs website informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui: Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-301 3368 (ext. 318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan berstatus janda cerai telah memperoleh ijin dari atasannya dan bukti P-10 dan P-11, maka pernikahan pemohon calon ke-2 dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi telah mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon. Para saksi dalam memberikan keterangannya telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Mungunjiwan Demak, dengan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan melakukan poligami dengan seorang perempuan lain (poligami) yang bernama XXXX, seorang janda dengan 1 orang anak, sedangkan Termohon tidak keberatan dan sanggup dimadu oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu berbuat adil terhadap dua isterinya serta dapat memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang isterinya.;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan termohon telah memperoleh beberapa harta bersama;
- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai usaha dagang obat pertanian (pestisida) di pasar Sedo Kecamatan Demak;
- Bahwa pemohon dengan calon isteri ke-2 tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa calon isteri ke-2 pemohon seorang PNS, beragama Islam, berumur 32 tahun dan berstatus janda dengan 1 orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon mampu untuk melakukan menikah lagi dengan wanita lain dan termohon telah bersedia untuk dipoligami. Dengan demikian, Majelis hakim telah memperoleh alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di XXXXKota Pematangsiantar, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1)

Hal. 16 dari hal.22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon atas poligami, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan petunjuk buku II halaman 141 yang menyatakan bahwa, *pada saat permohonan izin poligami, suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban Pemohon dalam persyaratan poligami, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan terhadap harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Toko Pertanian Kembang Tani, yang terletak di Pasar Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak. HGB an. XXXX;
2. Sebidang tanah datar sebuah gudang pupuk pertanian dan obat-obatan AK 626234 SHM No.1180 atas nama XXXX luas 455 m2 terletak di JL. XXXXKecamatan Demak.
 - Sebelah utara : Balai PKK
 - Sebelah timur : Bp. Ahmadun
 - Sebelah selatan : Bp. Nur Ikhsan
 - Sebelah barat : Jalan Desa
3. Sebidang tanah di atasnya sebuah rumah permanen dan mess karyawan serta kantor PKK, AK626237 SHM No.1181 an. XXXX Luas 400 m2 terletak di JL. XXXXKecamatan Demak.
 - Sebelah Utara : Bp. H. Misrodin
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten
 - Sebelah barat : Bp Saerozi
4. Sebidang tanah dan rumah terletak di PIB. Seluas 180 m2 dalam proses sertifikat an. XXXX.
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampong
 - Sebelah Timur : Jalan Kampong
 - Sebelah Utara : Ibu XXXX

Hal. 17 dari hal. 22

Put. Nomor: 539/Pdt.G/2019/BA.Dmk

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah berdasarkan informasi yang terdapat dalam akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dituntut untuk dipertanggungjawabkan secara hukum dengan akurasi dan kepastian informasi yang benar, jujur, dan tidak bias. Untuk lebih jelasnya, mohon perhatikan dan baca ketentuan-ketentuan dalam hal-hal tersebut. Informasi yang terdapat pada situs ini adalah informasi yang selengkap mungkin, namun belum tentu, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui: Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-301-3365 (ext. 318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Mushola
5. Rumah dan Tanah seluas 500 m2 an.XXXX dalam proses sertifikat terletak di desa wadas RT.04.RW.01 Kec. Plantungan Kabupaten Kendal.
- Sebelah Timur : Ibu Maskanah
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Ibu XXXX
 - Sebelah Selatan : Inadayati
6. Sebidang tanah di XXXXKabupaten Kendal Atas nama XXXX
- Sebelah Timur : Ibu XXXX
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Bp. Hamdi
 - Sebelah Selatan : Balai Da'wah Muhammadiyah
7. Sebidang tanah kebun Ringin terletak di XXXXKabupaten Kendal, dalam proses sertifikat, Luas 2500 m2
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok Lurah
 - Sebelah Utara : Bp. Sunam
 - Sebelah Selatan : Ibu Timah
 - Sebelah Barat : Ibu Tumiah
8. Kebun Kemesu terletak di XXXXKabupaten Kendal.
- Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Barat : Bp. Abdul Muhid
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
9. Rumah dan pekarangan XXXXKabupaten Semarang.
- Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Bara : Bpk Ohan
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah utara : Jalan Desa

Hal. 18 dari hal.22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Republik Indonesia
Pemerintahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Kami akan selalu berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan hal yang tidak sesuai atau salah, mohon segera menghubungi kami melalui saluran komunikasi yang tersedia. Kami akan segera menindaklanjuti laporan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bumi dan Bangunan di XXXX Kabupaten Semarang, luas 2820 m² atas nama XXXX

- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Makam umum desa Bantir
- Sebelah Selatan : Bp. Tasrip

11. Kebun garapan seluas 5000 m² di prokimid XXXX Kabupaten Semarang . Atas nama Bp. Sujiono

Menimbang, atas keterangan pemohon dan termohon, bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dan para saksi, bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan tersebut diatas sebagaimana bukti P-12, s/d P-13;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan majlis hakim atas harta bersama, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Agustus 2019 pada point 1 s/d 3. Adapun pada gugatan point 4 s/d 11 obyeknya berada di luar wilayah Pengadilan Agama Demak, dan sampai penetapan pemeriksaan ini, majlis hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan setempat, majlis hakim menemukan obyek harta bersama pada point 1 s/d 3 sebagai harta bersama pemohon dan termohon, maka harta bersama tersebut dapat ditetapkan, sedangkan pada point 4 s/d 11 tidaklah patut untuk ditetapkan sebagai harta bersama pemohon dan termohon. Oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama antara pemohon dan termohon telah ditetapkan sebagian, selanjutnya majelis hakim dalam pertimbangannya, apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXX, akan dikhawatirkan Pemohon terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh syariat Islam. Bahkan akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan banyak mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri;

Hal. 19 dari hal. 22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebihutamakan dari pada mendasarkan kemaslahatan sesuai qaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح ؛

Artinya : Menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pemohon pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 3 yang berbunyi

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فآن خفتم الا تعدلوا فواحدة ؛

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan XXXX telah beralasan. Sehingga permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh alasan-alasan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 HIR/ pasal 180 Rbg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tentang biaya pemeriksaan setempat. Oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan harta bersama untuk ditetapkan sebagai harta bersama pemohon dan termohon sebagai syarat poligami, maka seluruh biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 20 dari hal.22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum 'Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;-
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon (XXXX) dan Termohon (XXXX) adalah sebagai berikut :
 - 1) 1(satu) unit Toko Pertanian Kembang Tani, di Pasar sedo, Kec. Demak, Kab. Demak. HGB an. XXXX;
 - 2) Sebidang tanah di atasnya bangunan rumah 2 lantai dan mess karyawan, AK 626234 SHM No.1180 atas nama XXXX luas 455 m2 terletak di JL. XXXXKecamatan Demak.
 - 3) Sebelah utara : Balai PKK
 - 4) Sebelah timur : Bp.Ahmadun
 - 5) Sebelah selatan : Bp.Nur Ikhsan
 - 6) Sebelah barat : Jalan Desa
- 3). Sebidang tanah diatas bangunan gudang pertanian AK626237 SHM No.1181 an. XXXX Luas 400 m2 terletak di JL. XXXXKecamatan Demak.
 - Sebelah utara : Bp. H. Misrodin
 - Sebelah timur : Jalan Desa
 - Sebelah selatan : Jalan Kabupaten
 - Sebelah barat : Bp Saerozi
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXX, umur 32 tahun (Pematangsiantar, 30 Maret 1987), agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di XXXXKota Pematangsiantar;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 21 dari hal. 22
Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Publikasian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Publikasi ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam hal Anda menemukan hakurusi atau informasi yang bertentangan, mohon segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui: Email: kejaran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-301 3365 ext. 3118

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Demak pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Hijjah 1440 H, oleh kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rohmad Ariadi., SH dan Dra. Ulfah., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohonan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rohmad Ariadi., SH

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	570.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari hal. 22

Put. Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Disclaimer

Pengumuman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, hal-hal tersebut masih mungkin akan terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, hal ini disebabkan karena keterbatasan data dan waktu. Dalam hal Anda menemukan hal-hal tersebut yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdeteksi, mohon harap segera menghubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait. Email: kejaksaan@mahkamahagung.go.id Fax: 021-301 3368 ext. 3188

Halaman 22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dinda Niswatul Umah
TTL : Demak, 16 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak
No HP /WA : 081228509685
Email : dindaniswah@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. RA Kefamenanu TTU-NTT (2004-2005)
2. SD N 1 Tobelo Halmahera Utara (2005-2011)
3. MTs Al- Mahrusiyah Lirboyo Kediri (2011-2014)
4. MA Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri (2014-2017)
5. UIN Walisongo Semarang (2018-2021)

B. Non Formal

1. Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri
2. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Al-Mahrusiyah Lirboyo (2012-2018)
2. Pengurus UKMU WEC (2019-2020)
3. Pengurus Darul Falah Besongo (2019-2020)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.